

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH


(Studi Komparasi Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri
Cabang Kalisat Jember dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang
Kalisat Jember)

SKRIPSI

Oleh:

Niesfi Laily Rahman

NIM 13220012



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

(Studi Komparasi Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri
Cabang Kalisat Jember dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang
Kalisat Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Niesfi Laily Rahman

NIM 13220012



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH


(Studi Komparasi Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri
Cabang Kalisat Jember dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang
Kalisat Jember)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Juli 2017

Penulis,




Niesfi Laily Rahman

NIM 13220012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Niesfi Laily Rahman
NIM: 13220012 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
(Studi Komparasi Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri
Cabang Kalisat Jember dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang
Kalisat Jember)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Juli 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Yang Menyatakan,
Dosen Pembimbing



[Signature]
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 19691024199503 1 003

[Signature]
Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 19680710 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Niesfi Laily Rahman, NIM 13220012, MAHASISWA Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Komparasi di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 19691024199503 1 003



Ketua

2. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 19680710 199903 1 002



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002



Penguji Utama



Malang, 29 Juli 2017

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Allah merupakan Tuhan Semesta Alam yang memiliki segalanya. Sementara manusia hanyalah hamba Allah yang tidak memiliki daya dan upaya, karena itulah patut bagi kita untuk mensyukuri segala hal yang telah kita miliki dan saling tolong menolong dengan sesamanya.

Allah berfirman: *“Siapakah yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. ”*

(QS. Al-Baqarah : 245)

Dari Abu Hurairah ra dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. ”

~ KEPUASAN TERLETAK PADA HATI YANG SELALU BERSYUKUR ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tersayang, Abah H. Abdurrahman dan pasangan dunia akhiratnya, Umi' Hj. Siti Fadilah tercinta yang tiada henti untuk selalu mendoakan penulis di setiap perjalanan hingga ke tahap ini.
2. Kepada keluarga besar tersayang yang telah membantu dalam menyelesaikan keluhan dan tak lupa kakak tercinta Ita Noer Ainy Rahman, terima kasih semangat dan kekuatan yang diberikan untuk adinda.
3. Kepada teman yang selalu ada meskipun jauh, kepada HO-Family teman yang tanpa niat sedikitpun untuk pergi, Sahabat rasa saudara, Nuril Firdausiyah, Mughiroh, Maktubatul Hasanah, Siti Afifah, Maimunah, dan Wahyu Agustin terima kasih untuk motivasinya dalam segala hal yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Islam Jember dan terkhusus angkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendoakan dan membantu penulis hingga dapat mengenyam ilmu di Perguruan Tinggi, semoga ilmu yang penulis peroleh di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat Dunia dan Akhirat.
5. Kepada keluarga besar di Malang, temen-temen tercinta di Mahad Sunan Ampel Al-‘Aly, Musyrif/ah angkatan 2013, keluarga Nak-Kanak Children, keluarga Upin Ipin, keluarga Teletubies, keluarga Semut (Sekbend 67) beserta seluruh keluarga di Mahad Sunan Ampel Al-‘Aly yang selalu memotivasi serta turut membantu melancarkan dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa kepada sahabat rasa saudara, sahabat sejurusan dan

seperjuangan (Bela, Daris, Hafida) yang selalu menjadi alarm terindah dan yang selalu mencairkan suasana. Kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita mengenal lebih dekat, semoga persaudaraan kita tidak hanya sampai di sini saja.

6. Kepada teman-teman seangkatan 2013 baik dari segala fakultas ataupun jurusan dan khususnya para Dulur HBS 2013 yang juga turut serta memotivasi agar skripsi bisa segera terselesaikan.
7. Kepada para Dosen-Dosen HBS Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada kami, membimbing dan mengarahkan kami dalam menyerap ilmu yang di ajarkan, doakan kami semoga ilmu yang engkau sampaikan dapat kami aplikasikan dan amalkan di dunia yang sesungguhnya.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-Âliyy al'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Komparasi di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Musleh Herry, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Suwandi M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim


Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Bapak Eddy Effendi, selaku Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan karyawan beserta Para Nasabah Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember.
9. Kepada Bapak Hery Sudjarwo, selaku Kepala KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember dan karyawan beserta Para Nasabah Pembiayaan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 Juli 2017

Penulis,



Niesfi Laily Rahman
NIM 13220012

PANDUAN TRANLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= a	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

A. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

B. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla.*

C. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PANDUAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka	21
1. Koperasi	21
2. Baitul Maal Wa Tamwil.....	24
3. Pembiayaan	30
4. Menabung.....	33
5. Pinjaman.....	35
6. Keanggotaan Koperasi	36
7. Penyelesaian Sengketa	39

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknis Penggalan Data	51
F. Teknis Analisis Data.....	54
G. Uji Keshahihan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambarah Umum Tempat Penelitian.....	55
1. BMT UGT Sidogiri.....	56
2. KSU Putra Prima Mandiri.....	80
B. Model Penyelesaian Pembiayaan	84
1. BMT UGT Sidogiri.....	84
2. KSU Putra Prima Mandiri.....	95
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	100
1. Persamaan	101
2. Perbedaan	104
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Niesfi Laily Rahman, 13220012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pembiayaan bermasalah, BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember, KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pembiayaan oleh lembaga keuangan merupakan salah satu cara dalam mengatasi hal tersebut. Dalam prakteknya, program tersebut juga mengalami masalah di lapangan yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya, setiap lembaga keuangan memiliki cara tersendiri dalam menghadapi pembiayaan masalah tersebut termasuk BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat. Perbedaan konsep tersebut juga dapat memicu perbedaan hasil yang diperoleh oleh kedua lembaga keuangan tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya perbandingan di antara praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah pada kedua lembaga pembiayaan tersebut sehingga dapat diperoleh persamaan dan perbedaan yang kemudian dapat dijadikan sebagai cerminan dalam meningkatkan sistem pembiayaan di lembaga keuangan lainnya.

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan beberapa masalah, yaitu: (1) Bagaimana model yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri dan KSU Putra Prima Mandiri?; (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri dan KSU Putra Prima Mandiri?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Data yang dikumpulkan tersebut diolah sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis. Kemudian, data tersebut diseleksi, diklarifikasi serta disusun secara sistematis sehingga memperoleh hasil yang objektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa praktek di kedua lembaga tersebut memiliki penyebab yang sama yaitu pada nasabah yang memiliki problematika kehidupan. Adapun persamaan dalam penyelesaiannya ialah dengan pengaduan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang bertujuan memberi keringanan terhadap nasabah yang belum mampu melunasi peminjaman pada saat jatuh tempo. Hal yang berbeda dari kedua lembaga tersebut yaitu pada sistem BMT UGT Sidogiri dengan sistem tabungan sedangkan KSU Putra Prima Mandiri yang bergantung pada pihak kolektor.

ABSTRACT

Niesfi Laily Rahman, 13220012, *Problematic Financing Settlement in BMT UGT Sidogiri Branch of Kalisat Jember and KSU Putra Prima Mandiri Branch of Kalisat Jember*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Problematic Financing, BMT UGT Sidogiri Branch of Kalisat Jember, KSU Putra Prima Mandiri Branch of Kalisat Jember

In improving the economy of community, financing by financial institutions is one of the ways in overcoming it. Practically, that program also experienced problems in the field called problematic financing. Therefore, every financial institution has its own way in settling the financing problems including BMT UGT Sidogiri Branch of Kalisat and KSU Putra Prima Mandiri Branch of Kalisat. Therefore, it is needed to compare between practices of problematic financing settlement in the both financing institution so that it can be obtained similarities and differences which then be made as a model in increasing of financing system in the other financial institutions.

In this study, the researcher intends to clarify some issues, namely: (1) how are the models applied in problematic financing settlement in BMT UGT Sidogiri Branch of Kalisat and KSU Putra Prima Mandiri Branch of Kalisat?; (2) How are similarities and differences in problematic financing settlement in BMT UGT Sidogiri Branch of Kalisat and KSU Putra Prima Mandiri Branch of Kalisat?

This research is a kind of empirical research (field research) using comparative approach. Datas source obtained from primary data, which is obtained from interview, while the secondary datas obtained from literature study. The data collected is processed in such a way so that the data and the law arranged in systematic order. Then, the data is selected, clarified and organized systematically in obtaining an objective results.

The results of this study indicates, that the practice in both institutions have same cause it is on customer who has living problem. In this case, the similarity is on the settlement that with rescheduling which aims to make easier for the client who are not able to pay loan at the maturity. The different thing that happens between both institution is on the sistem of BMT UGT Sidogiri with saving system, while KSU Putra Prima Mandiri depended to the collector party.

الملخص البحث

نصف الليل الرحمن، ٢٠١٧. ١٣٢٢٠012، إيفاء تمويل المشكل (دراسة المارنة في بيت المال والتمويل UGT سيدوغيري فرع كاليسة جمبر، و KSU فترا فريما مندري فرع كاليسة جمبر). رسالة، كلية الشرعية، شعبة الحكم الاقتصادية الإسلامي. كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالاج.

المشرف: مصلح هيري الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تمويل المشكل، بيت المال والتمويل UGT سيدوغيري فرع كاليسة جمبر، و KSU فترا فريما مندري فرع كاليسة جمبر

وفي نشأ الإقتصادية المجتمع، التمويل المال هي طريقة واحده في التغلب من الناحية العملية، في التعامل موجود مشاكل في الميدان تسمى مشكله التمويل. لأنها كل مؤسسه مالية في طريق التعامل بمشكله التمويل خاصة، ولكل من هاتين المؤسستين الماليتين التمييز بين المفاهيم في المشاكل المالية الكاملة. ولذلك، ان المقارنة بين الممارسات المتعلقة بإكمال التمويل علي إشكاليه في كل من مؤسسه التمويل بحيث يمكن الحصول عليها من أوجه التشابه والاختلاف التي يمكن ان تكون انعكاسا لتعميق نظام التمويل في المؤسسات المالية الأخرى.

مسألة البحث هي (١) كيف صورة التعامل في استكمال التمويل المشكل بيت المال والتمويل UGT سيدوغيري فرع كاليسة، و KSU فترا فريما مندري ؟ (٢) كيف التشابه و الاختلافات في الانتهاء المشكل بيت المال والتمويل UGT سيدوغيري فرع كاليسة، و KSU فترا فريما مندري ؟

وهذا البحث هو التجريبية و نصح مقارن. مصدر البيانات بفرير، والبيانات المقابلة التي يتم الحصول عليها من دراسة الأدب. ويتم جمعها بحيث تكون البيانات والقانون مرتبه بالترتيب المنهجي. وبعد ذلك، اختيار البيانات وتوضيحها وتنظيمها بصورة منتظمة من أجل الحصول علي نتائج موضوعيه. ونتائج هذه الدراسة كل من هاتين المؤسستين لها نفس السبب الذي هو الزبون الذي يعاني من مشاكل في الحياة. المعادلة في الحال هي إعادة الجدولة في توفير لإغاثة للعامل الذي لم يك قادرا على سداد القرض عند الاستحقاق. أشياء مختلفه بيت المال والتمويل UGT سيدوغيري فرع كاليسة، و KSU فترا فريما مندري اعتماد علي جزء من الجامع.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hari manusia selalu berhadapan dengan kebutuhan. Dalam menghadapinya, sifat umum manusia pasti ingin memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan beraneka ragam. Ada yang dibutuhkan saat ini dan ada juga yang dibutuhkan di kemudian hari. Oleh karenanya kebutuhan manusia digolongkan dalam 3 (tiga) macam. *Pertama*, kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan yang diutamakan dalam pemenuhannya misal seperti halnya kebutuhan pokok sehari-hari yaitu makan, minum, pakaian, dan lain-lain. *Kedua*, kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang tidak dibutuhkan dan terpenuhi setiap hari misalnya, meja, kursi, televisi, rekreasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang *ketiga*, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan pelengkap yang dibutuhkan hanya pada

waktu tertentu di kemudian hari seperti alat elektronik yaitu *air conditionair*, kendaraan dinas, bangunan kantor, dan lain sebagainya.

Saat ini mungkin anda sudah akrab dengan yang namanya ekonomi syariah. Ekonomi syariah memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Karena itulah, masyarakat banyak yang beralih ke ekonomi syariah, mulai dari perbankan sampai koperasi. Salah satunya adalah Koperasi Baitul Mal Wat-Tamlik Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri” dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri disingkat “KSU Putra Prima Mandiri”.

Koperasi merupakan suatu lembaga yang banyak orang yang berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Koperasi sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat dan sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah terkait dengan fungsi dan peran koperasi itu sendiri sebagai salah satu wadah bagi pemerintah dalam usahanya menuntaskan kemiskinan rakyat. Koperasi didirikan bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi. Oleh sebab itu pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah harus dapat membuat suatu kebijakan yang dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha kerakyatan ini.

Salah satu bentuk koperasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu bentuk koperasi yang keberadaannya dirasa cukup perlu dalam mengatasi persoalan

keuangan baik anggota maupun non anggota. Sistem dari koperasi simpan pinjam itu sendiri adalah dengan cara menyalurkan bentuk pinjaman kepada masyarakat baik anggota ataupun jika memungkinkan dapat juga melayani masyarakat yang bukan anggota koperasi tersebut yang membutuhkannya. Peran koperasi simpan pinjam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dikatakan sangat penting. Koperasi dapat membantu anggotanya yang sedang kesulitan dalam hal keuangan apalagi bila dihadapkan pada keadaan yang mendadak. Namun dalam peminjaman tersebut, anggota yang meminjam pun memiliki kewajiban untuk membayarnya kembali sesuai dengan tempo yang telah diperjanjikan sebelumnya sesuai akad perjanjian yang dipakai oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi bentuk koperasi yang satu ini adalah koperasi yang syarat akan resiko terkait dengan usaha simpan meminjam uang. Salah satu permasalahan yang terjadi dari koperasi simpan pinjam adalah penyelewengan pinjaman oleh peminjam.

Oleh karena itu, bentuk koperasi simpan pinjam memang salah satu bentuk koperasi yang banyak menghadapi resiko. Keberadaan koperasi sangat diperlukan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan anggotanya. memiliki jaminan kualitas, terlebih lagi ketika adanya penerapan manajemen resiko.

Namun suatu masalah pasti ada solusi. Oleh karena itu suatu resiko akan dapat diatasi oleh koperasi yang system operasi pengelolaan simpan pinjam koperasi tersebut dapat dikatakan baik. Koperasi simpan pinjam telah menerapkan manajemen resiko sebaik mungkin.

Resiko ini didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Resiko juga dialami penyimpan yang tidak dapat memakai uang dengan waktu yang mendesak harus menunggu beberapa waktu. Resiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk itu resiko perlu dikelola dengan baik melalui proses yang logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta memonitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses atau yang biasa kita kenal dengan manajemen resiko.

Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerduta). Perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga satu sama lain saling bertanggung jawab untuk menepati dan menjalankan kewajiban yang sudah menjadi tanggungannya. Dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya maka berhak menerima sanksi yang telah disepakati. Dimanapun seseorang dapat melakukan perjanjian. Seperti halnya di Pasar, jalan raya, masjid, khususnya lembaga administrasi keuangan misalnya Koperasi dan juga Bank.

Di zaman sekarang ini mulai muncul berbagai macam lembaga keuangan syariah khususnya koperasi. Dan koperasi pun berbagai macam jenis dari berbagai segi yang berbeda baik system dan lain-lain. Terdapat lembaga yang beroperasi

pada usaha mikro kecil seperti halnya koperasi. Pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dengan menggunakan gabungan antara konsep *bait al mal* dan *bait at tamwil*, yang target, sasaran, serta skalanya diutamakan pada sektor usaha mikro dan masyarakat menengah ke bawah. Lembaga tersebut bernama *bait al maal wat-tamwil* yang disingkat menjadi BMT.

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil*. Secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Jadi kegiatannya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain.²

BMT UGT Sidogiri yang berada di Jalan Diponegoro Utara Balai Desa Glagawero Kalisat Jember (BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat) merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada pertumbuhan sektor usaha mikro dengan melandaskan aktivitasnya pada aturan-aturan syariah dan menitikberatkan perhatian pada perekonomian rakyat khususnya di pasar-pasar tradisional. UGT adalah kependekan dari usaha gabungan terpadu, maksud dari UGT sendiri adalah

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h.126

bertujuan untuk merangkul pengusaha-pengusaha ataupun masyarakat agar mau bergabung dengan BMT dan bersama-sama menjalankan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut fungsinya, *bait al mal* bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah, sehingga pada fungsi ini lebih menekankan pada aspek sosial. Sedangkan *bait al tamwil* bertugas sebagai lembaga bisnis yang memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada simpan pinjam.

BMT UGT Sidogiri ini memiliki produk pembiayaan simpan pinjam pola syariah dengan menerapkan lima akad meliputi: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai'bitsamanil'ajil*, dan *qordh*. Produk lainnya adalah tabungan yakni *mudharabah umum*, pendidikan, Idul Fitri, qurban, walimah, ziarah, dan *mudharabah berjangka* atau deposito. Produk lain yang diandalakan BMT UGT Sidogiri adalah jasa layanan transfer yakni layanan pengiriman uang bagi masyarakat penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang koperasi.

Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat ini dalam mengatasi pembiayaan bermasalah antara lain penagihan, *rescheduling*, atau konversi akad. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) ini dengan memperpanjang tempo pembayaran agar nasabah bisa melunasinya. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan. Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat, nasabah yang mendapat

rescheduling ini pada nasabah yang sudah beberapa kali penagihan belum dapat melunasi.

Adapula Koperasi Serba Usaha yang koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang menjalankan berbagai jenis usaha demi memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Rudianto dalam bukunya *Akuntansi Koperasi* (2010: 118) menyatakan bahwa “*Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha*”. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Salah satu koperasi juga terdapat perbedaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Koperasi tersebut ialah Koperasi Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat yang terletak di Jalan Dr Sutomo Perum Ajung Mulya Blok A3 Ajung-Kalisat Jember (KSU Putra Prima Mandiri).

Semua lembaga keuangan syariah pasti mengalami resiko seperti halnya pembiayaan bermasalah. Dan tiap koperasi memiliki cara tersendiri mengatasinya. Banyak sekali nasabah yang masih memiliki tanggungan untuk melunasi hutangnya kepada pihak koperasi akan tetapi masih belum melaksanakan tanggung jawabnya. Akibatnya dari dana tersebut tidak bisa dimanfaatkan dan bersifat produktif karena tidak dapat bermanfaat kepada anggota atau nasabah yang lain. Akan tetapi terjadi pembiayaan atau kredit bermasalah pada satu orang. Begitupula kedua koperasi tersebut yaitu BMT dan KSU tersebut.

Untuk KSU Prima Mandiri Cabang Kalisat ini dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menagih tiap hari kepada nasabah tersebut dan memberikan keringanan waktu hingga nasabah tersebut membayar lunas atas tanggungannya. Akan tetapi solusi dengan cara tersebut memiliki kelemahan yaitu tempo pembayaran cukup lama karena nasabah menundanya. Berbeda halnya untuk BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat menetapkan peraturan bahwasanya kepada tiap nasabah yang ingin mengadakan perjanjian diharuskan memiliki rekening tabungan. Jadi setiap hari dari pihak BMT menarik tabungan ketika ada yang akan menabung. Dengan adanya tabungan tersebut memiliki tujuan untuk menanggulangi kemacetan. Karena ketika seorang nasabah memiliki tanggungan atau pembiayaan yang harus dilunasi pada waktu tertentu maka pembiayaan tersebut dibantu oleh tabungan yang sudah disimpannya kepada pihak BMT. Maka dari itu tiap lembaga memiliki cara atau solusi yang berbeda dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya, penulis meneliti dengan metode komparasi antara dua lembaga yang berbeda dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dengan harapan adanya persamaan dan perbedaan pada kedua lembaga tersebut dapat menjadikan solusi yang baik untuk lembaga keuangan syariah lainnya juga.

Di samping pihak nasabah peminjam dana di koperasi ataupun BMT mengalami pembiayaan bermasalah juga berpengaruh terhadap nasabah penghimpun dana yang suatu saat membutuhkan dana tiba-tiba akan mendapatkan dana tersebut tidak sesuai dengan waktu saat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah antara BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat. Persamaannya adalah dengan mengadakan penjadwalan kembali serta melakukan penagihan pada waktu yang telah dijadwal kembali sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak koperasi serta sesuai kemampuan nasabah. Adapun perbedaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di antara dua lembaga keuangan tersebut yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat dalam sistemnya dengan cara mewajibkan kepada nasabah awal ketika bertransaksi dengan pihak koperasi tersebut harus memiliki rekening terlebih dahulu lalu pihak BMT akan mengunjungi rumah nasabah setiap hari guna menarik tabungan dengan tujuan mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat dengan bergantung kepada pihak collector yaitu penarikannya sesuai dengan tempo yang dijadwalkan kembali serta disesuaikan dengan kunjungan collector ke rumah nasabah.

Sumber acuan dalam hukum Islam ialah kitab suci Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad ulil amri, baik secara individu maupun kolektif. Al-Qur'an sumber utama, karena di dalamnya banyak ditemukan hal yang berkaitan dengan permasalahan terkait masalah-masalah fiqh dan hukum-hukumnya. Seperti contoh ayat yang menerangkan mengenai permasalahan kredit. Sejumlah instruksi tentang hal tersebut telah termaktub jelas di dalam Al-Qur'an. Salah satu instruksinya yang paling penting dalam masalah ini ialah kewajiban untuk setiap individu untuk

melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan. Dalil akan bolehnya transaksi kredit (cicilan) itu adalah;

يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta diantaramu dengan cara yang bathil, kecuali perdagangan yang di ridhoi diantaramu" (Q.S. al-Nisa : 29)

Pada peraturan Undang-undang juga telah diatur mengenai kredit. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari dasar hukum diatas dijelaskan bahwasanya transaksi kredit diperbolehkan. Dan pada saat yang telah ditentukan pada saat perjanjian semua pihak menepatinya janjinya. Karena kredit disamakan dengan hutang yaitu sesuatu yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu tertentu yang telah disepakati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember?

2. Apakah persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut :

1. Untuk mengetahui model yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi mengenai strategi penyelesaian masalah koperasi simpan pinjam terkait pembiayaan bermasalah, baik bagi pihak Koperasi atau Bank maupun nasabah serta masyarakat umum. Penelitian ini juga bertujuan memberikan sumbangan pengetahuan yang sederhana dan bermanfaat bagi pihak koperasi dalam menanggapi pembiayaan bermasalah dan memberikan tingkat kesadaran dan tanggung jawab nasabah atas kewajibannya serta memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-peneliti lain yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan membantu memberikan informasi khususnya kepada para pembaca dan juga pihak koperasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan berdasar kepada dasar hukum yang telah resmi. Yaitu dengan maksud nasabah menjadi lebih bijak dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi simpan pinjam di koperasi sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan para nasabah.

Koperasi di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, dimana koperasi memiliki fungsi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan koperasi ialah Pancasila dan UUD 1945. Asas dari koperasi itu sendiri bukan hanya kekeluargaan saja, tetapi berdasarkan demokrasi ekonomi dan juga gotong royong.

E. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan agar dalam penyusunan penelitian lebih sistematis dan fokus pada pada satu pembahasan, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran penulisan nantinya. Untuk yang pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi.

Bab pertama berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang diadakannya penelitian ini, juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi teori dan konsep yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi yang

peneliti mengkomparasi antara BMT UGT Sidogiri dan KSU Putra Mandiri dalam tinjauan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berkaitan dengan prinsip koperasi, Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang pokok Perbankan, dan peraturan lainnya. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Pembahasan pada metode penelitian ini terdiri atas paradigma penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, bentuk, jenis, dan sumber data, teknik penggalian data, teknik uji keabsahan data, dan teknik pengolahan data.

Bab keempat memaparkan data hasil penelitian kemudian akan dibandingkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang mendukung dengan pembahasan penelitian seperti Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berkaitan dengan prinsip koperasi, Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang pokok Perbankan, dan peraturan lainnya.

Bab kelima menguraikan mengenai kesimpulan yaitu jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan serta saran. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, penulis menampilkan beberapa judul penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dibuat. Adapun dalam penelitian kali ini peneliti akan menampilkan 3 (tiga) skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan hal yang dimaksudkan sebagai referensi penulisan dan untuk menghindari terjadinya plagiasi serta menyatakan bahwa tulisan ini memang hasil karya dan pemikiran penulis sendiri.

Penelitian Terdahulu yang mendasari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Gede Dianta Yudi Pratama. 2015. Fakultas Hukum. Universitas Udayana Denpasar yang berjudul "*Penyelesaian*

Kredit Macet Pada KSU Tumbuh Kembang Pemogan Denpasar Selatan”.

Penulis tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari pengamatan serta dokumen yang didapat dari internet.

Terdapat pula perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu pada skripsi tersebut dengan meneliti satu objek koperasi sedangkan peneliti menggunakan dua objek dalam melakukan penelitian dengan disertai penelitian antara persamaan dan perbedaan pada koperasi-koperasi yang diteliti.

2. Skripsi yang ditulis oleh Adhita Sona Mei Linawati (2015) yang berjudul ***“Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko di BMT Fosilatama Semarang***”.

Dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat BMT. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi. Adapun macam penyelamatan kredit, berupa: *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), *liquidation* (likuidasi), penyitaan jaminan. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif yang berkaitan dengan masalah penyelesaian masalah angsuran nasabah yang bermasalah. Perbedaan

dengan penelitian ini yaitu, pada skripsi tersebut difokuskan kepada akad murabahah sedangkan peneliti terhadap semua akad terutama akad Qard al-Hasan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Astri Rahmadani Sipahutar (2015), Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Pinjaman Dana Bergulir Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata (Studi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Medan)”*.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berdasarkan fakta lapangan serta sama-sama meneliti terhadap permasalahan angsuran tanggungan oleh nasabah kepada pihak lembaga keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu: metodologi pendekatan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hukum normatif yang difokuskan pada landasan Hukum Perdata, sedangkan penelitian ini menggunakan landasaan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, baik Hukum

Perdata, DSN-MUI, Peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadist, dan lain sebagainya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yushini Khadijah Matin (2016), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul, ***“Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam”***.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai nasabah yang bermasalah dalam angsuran di lembaga koperasi serta pola penyelesaiannya dengan menggunakan metode pendekatan empiris dengan melihat kenyataan yang ada dengan tehnik analisis data kualitatif yang menguji data dengan konsep teori, peraturan perundang-undangan, dan studi lapangan. Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi tersebut, yaitu pada skripsi tersebut lebih cenderung pada aspek penyelesaian kredit macet di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah dengan cenderung didasarkan pada perspektif Hukum Islam sedangkan peneliti berdasarkan pada semua dasar hukum yang terkait baik peraturan perundang-undangan, DSN-MUI, dan lain sebagainya serta peneliti menggunakan dua objek lembaga koperasi dengan metode komparasi antara kedua lembaga tersebut.

5. Skripsi yang diltulis oleh Wuryanti (2014), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul, ***“Penanganan Pembiayaan Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun***

2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)”

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran menyeluruh penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep begitupula pada penelitian yang dilakukan penulis yang hasilnya dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Jadi dengan menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan datanya.

Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan ialah fokus kajian skripsi tersebut cenderung pada aspek proses penanganan pembiayaan macet regulasinya terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan pada penelitian ini penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan berdasar kepada berbagai sumber hukum serta peneliti melakukan komparasi antara dua objek penelitian.

Untuk melihat lebih jelas persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti ringkas sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel: Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Gde Dianta Yudi Pratama. 2015. Fakultas Hukum. Universitas Udayana Denpasar	Penyelesaian Kredit Macet Pada Ksu Tumbuh Kembang Pemogan-Denpasar Selatan	Sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari pengamatan serta dokumen yang didapat dari internet.	Pada skripsi tersebut dengan meneliti satu objek koperasi sedangkan peneliti menggunakan dua objek dalam melakukan penelitian dengan disertai penelitian antara persamaan dan perbedaan pada koperasi-koperasi yang diteliti.
2	Adhita Sona Mei Linawati. 2012. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.	Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Di Bmt Fosilatama Semarang	Sama-sama meneliti dengan metode penelitian secara kualitatif berkaitan pada penanganan masalah angsuran nasabah yang bermasalah.	Pada skripsi tersebut difokuskan kepada akad murabahah sedangkan peneliti terhadap semua akad terutama akad Qard al-Hasan
3	Astri Rahmadani Sipahutar. 2015. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara Medan.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Pinjaman Dana Bergulir Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Di Kota Medan)	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berdasarkan fakta lapangan serta sama-sama meneliti terhadap permasalahan angsuran tanggungan oleh nasabah kepada pihak lembaga keuangan.	Pada skripsi tersebut peneliti berdasarkan landasan hukum yang difokuskan pada Hukum Perdata, sedangkan peneliti menggunakan landasaan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait seperti peraturan perundang-undangan

				mengenai koperasi, DSN-MUI, dan lain sebagainya.
4	Yushini Khadijah Matin. 2016. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai nasabah yang bermasalah dalam angsuran di lembaga koperasi serta pola penyelesaiannya dengan menggunakan metode pendekatan empiris	Pada skripsi tersebut lebih cenderung pada aspek penyelesaian kredit macet di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah dengan cenderung didasarkan pada perspektif Hukum Islam sedangkan peneliti berdasarkan pada semua dasar hukum yang terkait baik peraturan perundang-undangan, DSN-MUI, dan lain sebagainya serta peneliti menggunakan dua objek lembaga koperasi dengan metode komparasi antara kedua lembaga tersebut
5	Wuryanti. 2014. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penanganan Pembiayaan Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)	Sama-sama menggunakan metode deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran menyeluruh penyelesaian pembiayaan yang bermasalah	Fokus kajian skripsi tersebut cenderung pada aspek proses penanganan pembiayaan macet regulasinya terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan pada

				penelitian ini penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan berdasar kepada berbagai sumber hukum serta peneliti melakukan komparasi antara dua objek penelitian
--	--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Koperasi

a. Pengertian

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

b. Prinsip Koperasi

Di dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Berikut ini beberapa prinsip koperasi.

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
- 3) Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.
- 4) Modal diberi balas jasa secara terbatas.
- 5) Koperasi bersifat mandiri.

c. Macam-Macam Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

1) Koperasi Jasa

Kopaja merupakan koperasi penyedia jasa angkutan. Berikut ini adalah tujuan koperasi kredit.

- a) Mendidik anggotanya agar hemat dan gemar menabung.
- b) Membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir.
- c) Membantu memperbaiki keadaan ekonomi anggota dengan memberi pinjaman dengan bunga rendah dan mudah.

Keanggotaan koperasi simpan pinjam bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya, koperasi simpan pinjam dengan anggota petani, koperasi simpan pinjam dengan anggota nelayan, dan sebagainya.

2) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyediakan berbagai macam kebutuhan ekonomi, baik di bidang produksi, konsumsi, perkreditan maupun jasa. Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). KUD merupakan koperasi serba usaha, dimana anggota-anggotanya mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. KUD mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut.

- a) Perkreditan.
- b) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.

- c) Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- d) Pelayanan jasa-jasa lainnya.
- e) Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum, seperti koperasi angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perumahan, koperasi asuransi, dan lainnya.

3) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

4) Koperasi Konsumsi

Adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.

5) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

2. Baitul Maal Wat Tamwil

a. Pengertian

Secara harfiah/*lughowi*, Baitul maal berarti rumah dana, dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitulmaal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul maal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-*tasyaruf*-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba).³ Jadi, dalam baitul maal wat tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam,⁴ baitul maal adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara menurut Harun Nasution,⁵ baitul maal biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau Negara). Suhrawardi K. Lubis, menyatakan baitul maal dilihat dari segi istilah fikih adalah “Suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.”

Baitul maal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin.⁶ Tiap harta yang menjadi hak

³ Pof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 353.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 186.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 114.

⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 253.

kaum Muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak baitul maal, bahkan kadang pemiliknya jelas sekalipun.

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. Baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain secara halal.

Dasar hukum dari keberadaan institusi ini secara normatif adalah adanya anjuran Al-Qur'an untuk menyantuni orang miskin sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij (70) ayat 24-25, yang artinya: *“dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak terdapat bagian, dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak mempunyai bagian apa-apa (yang tidak mau minta).”*

BMT berbeda dengan BPR Syariah (BPRS) atau Bank Umum Syariah (BUS). BMT berbadan hukum koperasi, secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sedangkan BPRS atau BUS terikat dengan peraturan Departemen Keuangan dan juga dari Bank Indonesia.

b. Status Hukum

Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor. Diklat selanjutnya di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di harian umum Republika terutama di Lembar Dialog Jumat. Pada 1995 istilah BMT bukan hanya populer di kalangan aktivis Islama saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Istilah Baitul Maal Wat Tamwil sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu.

Banyak hal yang mendorong lahirnya BMT ini, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “*kefakiran itu mendekati kekufuran*”, maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.⁷ Dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang mendorong lahirnya BMT di Indonesia adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan Islam secara *kaffah* (secara utuh), termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk kerjasama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya.

Bentuk-bentuk kerjasama tersebut yaitu:

- 1) Asosiasi yang bertujuan mencapai/mendapat keuntungan kebendaan:
 - a) Perserikatan Perdata (*maatschap*), diatur dalam KUH Perdata.


⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 97.

- b) Firma (*persekutuan firma*), diatur dalam KUH Perdata.
 - c) Persekutuan Komanditer (CV), diatur dalam KUH Perdata.
 - d) Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat:
- a) Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata.
 - b) Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - c) Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerjasama tersebut status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: *pertama*, Status Hukum Koperasi (*kopontren*, KSP, KSU, KBMT, KSBMT); *kedua*, Status Hukum Yayasan; dan *ketiga*, belum memiliki status hukum.

BMT yang belum memiliki status hukum adalah BMT yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penggunaan KSM dan LSM ini mengacu pada Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (*Pinbuk*). Menurut Buku panduan tersebut, BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi.

Adapun bentuk badan BMT sebagai berikut:



BMT memiliki karakteristik yang khas dan tidak dimiliki oleh institusi yang lain. BMT ada yang telah berbadan hukum dan adapula yang tidak berbadan hukum. BMT yang telah berbadan hukum menggunakan badan hukum yang berbeda-beda, ada yang berbadan hukum koperasi dan adapula yang berbentuk hukum yayasan. BMT yang tidak berbadan hukum pada umumnya menggunakan istilah LSM atau KSM.

Para praktisi BMT berpendapat bahwa berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT, telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI *c.q.* Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 telah menjelaskan persoalan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh koperasi atau BMT. Ketentuan tersebut meliputi: *pertama*, kegiatan usaha simpan hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam; *kedua*, Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder; *ketiga*, Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

c. Fungsi dan Peran

Visi BMT adalah upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya, sehingga mampu berperan sebagai wakil Allah di muka bumi, memakmurkan kehidupan anggota dan masyarakat. Adapun misinya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, berkemakmuran, berkesejahteraan, serta berkeadilan berdasarkan syariah dan ridha Allah SWT. Jadi, misi BMT ini tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai prinsip ekonomi syariah.

Muhammad Ridwan,⁸ menjelaskan ada lima fungsi, yaitu: *pertama*, mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota. *Kedua*, meningkatkan kualitas SDM anggota dan kelompok anggota muamalat (Pokusma) menjadi lebih profesional dan Islami. *Ketiga*, menggalang potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. *Keempat*, menjadi perantara keuangan antara *shohibul maal* dengan mudharib terutama untuk dana *sosial* seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain. *Kelima*, menjadi perantara keuangan untuk pengembangan usaha produktif.

Menurut Ahmad Sumiyanto,⁹ BMT mempunyai peranan sebagai berikut.

Pertama mengumpulkan dan menyalurkan dana pada anggota maupun masyarakat.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 130.

⁹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan untuk Pemilik, Pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal wa Tamwil dalam Format Koperasi*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), h. 16-17.

Kedua, menyejahterakan dan meningkatkan perkonomian anggota dan masyarakat. *Ketiga*, membantu baitul al maal dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial (*qard al hasan*). *Keempat*, menyediakan pembiayaan cadangan macet. *Kelima*, menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan, dan lain-lain.

d. Kegiatan BMT

BMT melakukan dua jenis kegiatan yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul tamwil mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan ekonomi. Adapun Baitul maal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

3. Pembiayaan

a. Pengertian

Dalam perbankan syariah, penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan. Dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah *riba*, sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram. Karena itu, dalam perbankan syariah *pinjaman* tidak disebut *kredit* tapi *pembiayaan* (*financing*).

b. Dasar Hukum

Pembiayaan diatur dalam UU Perbankan Syariah No. 21/2008. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁰

c. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi pembiayaan yang mengalami hambatan berupa ketidaklancaran nasabah dalam proses pembayaran angsuran atau masalah lain yang menyebabkan pembiayaan menjadi kurang lancar atau macet. Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:¹¹

¹⁰ Ir. Adiwirman A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA), 2010, h. 473.

¹¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), h. 129.

- 1) *Adversity* yaitu perubahan dari siklus usaha diluar kontrol Bank dan nasabah, seperti bencana alam, sakit dan kematian.
- 2) *Mismanagement* yaitu ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha sehat dari hari-hari.
- 3) *Fraud* yaitu ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan dan lain-lain.

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu:

a) Lancar atau kolektabilitas

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b) Kurang lancar atau kolektabilitas

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c) Diragukan atau kolektabilitas

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak

teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d) Perhatian khusus atau kolektabilitas

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e) Macet atau kolektabilitas

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.¹²

Pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari oleh perusahaan Koperasi Syariah sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada nasabah. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut penanganan pembiayaan bermasalah merupakan hal yang harus dilakukan. Penanganan pembiayaan dilakukan dengan analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

4. Menabung

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan

¹²Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 16-71.

perencanaan masa masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

a. Al-Qur'an

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (al-Hasyr:18)

أَيُّوْدًا حُدِّمُكُمْ أَنْتُمْ كُونَ لَهُ, جَنَّةٍ مِّنْ تَحْيِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ ...

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)...” (al-Baqarah:266)

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.¹³

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001), h. 153.

b. Al-Hadits

Dalam hadits Nabi saw. banyak disebutkan tentang sikap hemat. Nabi saw. Memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para Nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau,

“Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.” (HR Tirmidzi)

Nabi saw. bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu. Sabda beliau,

“Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat.” (HR.Ahmad)

5. Pinjaman

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang memerintahkan manusia agar bekerja.¹⁴ Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan; atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan

¹⁴ Muhyiddin Attiyah, *al-Kasysyaf al-Iqtisadi li Ayati Al-Qur'an al-Karim*, (Washington: International Institute of Islamic Thought, 1991).

menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin *meminjam* dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak suka ia harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini, bank syariah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika bank memberikan *pinjaman* (dalam pengertian konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, bank syariah tentu tidak mungkin melakukannya. Karena itu, harus dilakukan jual beli, di mana bank syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual dan keuntungan dari jual beli dibolehkan dalam Islam (al-Baqarah: 275).

Lain pula halnya untuk keperluan usaha seperti bertani. Bank dan petani dalam hal ini dapat menyepakati kerjasama yang saling menguntungkan bagi mereka. Biasanya ada dua pilihan, yaitu menggunakan skema *bai' as-salam* atau *bagi hasil*.

Contoh lainnya adalah perdagangan. Karena dalam perdagangan umumnya ada perputaran dana, nasabah dapat mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Bank dan nasabah dapat berbagi hasil/keuntungan dengan memperkirakan perputaran rata-rata omzet pada tiap bulannya.

6. Keanggotaan Koperasi

Salah satu unsur penting dalam pendirian koperasi adalah syarat keanggotaan. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, badan usaha koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Untuk menjadi anggota koperasi ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- b. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- c. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada yang bersangkutan. Namun, apabila anggota koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat anggaran dasar.
- d. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.¹⁵

Untuk mencapai tujuan pendirian koperasi, setiap anggota mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Adapun yang merupakan kewajiban anggota koperasi adalah: (a) *Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*

¹⁵ Pasal 19 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota; (b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; (c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁶

Di samping kewajiban, setiap anggota koperasi juga mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta ataupun tidak diminta.
- e. Memanfaatkan anggota koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Di samping hak-hak tersebut, anggota koperasi juga berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Adapun untuk persyaratan nasabah peminjam memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Barangsiapa meminjam sesuatu dari pihak lain maka peminjam mempunyai tanggung jawab penuh atas sesuatu yang dipinjamnya.

¹⁶ Burhanuddin, S., S.HI., M. Hum, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 50.

7. Penyelesaian Sengketa

Dewasa ini banyak sekali tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga perekonomian. Lembaga ini dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip syariah, seperti berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Yang menjadi persoalan sekarang yaitu jalan keluar yang harus ditempuh seandainya persoalan persengketaan (khusus dalam bidang ekonomi syariah).

a. Perdamaian (*Ash-Shulhu*)

1) Pengertian

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan *ash-shulhu*, secara harfiah mengandung pengertian memutuskan pertengkaran/perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai, *'suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan'* (Sayyid Sabiq, 12, 1988: 1889).

Dalam perdamaian terdapat dua pihak, yang sebelumnya terjadi persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka dapat berakhir.¹⁷

2) Dasar Hukum

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijma'. Al-Qur'an menegaskan:

'Jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan

¹⁷ Dr. H. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp. N., M.H. dan Farid Wajdi, S.H., M.Hum., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 191.

adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil' (QS. Al-Hujurat: 9)

Dalam sunnah, anjuran perdamaian dapat ditemukan dalam hadist Nabi Muhammad SAW. (Sayyid Sabiq, 13, 1988: 190); dari Abu Daud, 'Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *'Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal'.*

Sedangkan Umar ra. di dalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan, *'Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka (pihak yang bersengketa)'.*

Dasar hukum yang lain yang mengemukakan anjuran diadakannya perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa didasarkan pada ijma'. Para ahli hukum telah sepakat (ijma') bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak-pihak yang bersengketa adalah disyariatkan dalam ajaran Islam.

3) Rukun dan Syarat Perdamaian

Adapun yang menjadi rukun perjanjian perdamaian adalah: (a) Adanya ijab, (b) Adanya qabul, (c) Adanya lafal.

Apabila rukun itu telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian di antara para pihak yang bersengketa telah berlangsung. Perlu dicatat bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak namun harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada (Sayyid Sabiq, 13, 1988: 190-195) beberapa hal berikut:

a) Menyangkut Subjek

Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain cakap bertindak menurut hukum juga harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.

b) Menyangkut Objek Perdamaian

Tentang objek perdamaian haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Berbentuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat juga berupa benda tidak berwujud seperti hak milik intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan, dan bermanfaat.
- (2) Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan.

c) Persoalan yang Boleh Didamaikan.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan (hal-hal yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu lain), sedangkan terhadap persoalan-persoalan melanggar ketentuan hukum pidana tidak dapat diadakan perjanjian perdamaian, karena merupakan kewenangan publik/masyarakat.

d) Pelaksanaan Perdamaian

Adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh pihak-pihak yang terlihat sengketa.

- (1) Perdamaian di Luar Sidang Pengadilan

Di dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja mereka menyelesaikan sendiri. Misalnya, mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan di luar sidang secara damai sebelum persengketaan diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung.

Untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari maka dalam praktik sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum. Tentunya perjanjian itu haruslah dibuat secara otentik, yaitu dibuat di hadapan notaris.

(2) Melalui Sidang Pengadilan

Perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan perundang-undangan bahwa sebelum perkara diproses dapat juga selama diproses hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Dalam hal ini, tentunya peranan hakim sangat menentukan.

(3) Pembatalan Perdamaian

Perjanjian perdamaian masih mungkin untuk dibatalkan, yaitu apabila:

(a) Telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subjeknya
(orangnya)

(b) Telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan

b. Arbitrase (Tahkim)

1) Pengertian

Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yakni pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan (Subekti, 1984: 181) dalam praktiknya disebut juga dengan perwasitan. Orang yang menyelesaikan disebut dengan *Hakam*.

Adapun persoalan-persoalan yang dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini adalah sepanjang hal tersebut masih berada dalam kehendak bebas pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, persoalan seperti perceraian, nafkah tidak dapat diputuskan dengan arbitrase.

Adapun keuntungan penyelesaian persengketaan melalui arbitrase ini, adalah persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat, lebih memungkinkan bagi para pihak untuk menemukan rasa keadilan karena diselesaikan oleh ahli yang dipilih pihak-pihak yang bersengketa, penyelesaian dilakukan dengan pintu tertutup sehingga persengketaan tidak sampai diketahui oleh masyarakat banyak.

2) Dasar Hukum

Dasar hukum lembaga arbitrase menurut syariat Islam dapat disandarkan kepada teks hukum yang terdapat dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 35 berbunyi:

“Jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hakam dalam ayat ini adalah *juru damai* di antara kedua suami istri yang bersengketa. Meskipun demikian, walaupun yang disebutkan dalam ayat ini juru damai terhadap persengketaan suami istri, tentunya dapat dikembangkan atau diperluas ke dalam persengketaan bidang-bidang lain (seperti bidang ekonomi). Hal itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan penafsiran analogi atau kias.

c. Peradilan (Al-Qadha)

Menurut arti bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti '*menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat*'. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relative dan wewenang absolut (Gemala Dewi, dkk, 2004: 101).

(1)Kewenangan Relatif

Penentuan kompetensi (kewenangan) relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pada pasal 118 ayat (1), (2), (3), (4) HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

(2)Kewenangan Absolut

Kewenangan atau kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan. Adanya kekuasaan ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang

diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan (Roihan A. Rasyid, 1998: 28).

Menurut Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). perkawinan, b). waris, c). wasiat, d). hibah, e). wakaf, f). zakat, g). infaq, h). shadaqah, i). ekonomi syariah.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹⁸

Adapun metode penelitian adalah teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam penelitian ini sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang

¹⁸ Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 41.

relevan dengan judul peneliti. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan perangkat penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian Field Research (*law in action*) atau bisa disebut metode penelitian jenis empirik, yaitu bahwa peneliti mengamati langsung di lapangan atau tempat kejadian yang menjadi daerah peneliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dan juga dapat disebut dengan penelitian tindakan (*Action Research*).¹⁹ Peneliti mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri dan KSU Putra Prima Mandiri. Dan untuk mendukung data primer, dibutuhkan juga data dari pustaka yaitu mencari data-data sekunder yang di dapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif dan yuridis, karena dalam penelitian ini menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia.

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan

¹⁹ Dr. Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis Sebuah Panduan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 18.

penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.²⁰

Peneliti melakukan pengamatan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan mempersiapkan terlebih dahulu masalah-masalah serta konsep-konsep dalam melakukan penelitian.²¹ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengerti dan memahami secara detail gejala-gejala dari fakta yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan studi atau penelitian di beberapa daerah Kabupaten Jember tepatnya di Kecamatan Kalisat yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas transaksi simpan pinjam antara BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat atau KSU Putra Mandiri Cabang Kalisat dengan para nasabah serta bertujuan mengetahui upaya penyelesaian pihak koperasi simpan pinjam dalam menghadapi pembiayaan bermasalah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Diponegoro Utara Balai Desa Glagawero Kalisat Jember (BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat) dan Jalan Dr. Sutomo Perum Ajung Mulya Blok A3 Ajung-Kalisat Jember (KSU Putra Mandiri).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti yaitu berupa informan serta responden dari orang yang telah diwawancarai. Menurut Lofland (1984: 47) sumber

²⁰ Denzin dan Lincoln dalam bukunya Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2014), h. 5.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), h. 24.

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²² Jenis data tersebut berupa:

1. Data primer

Yaitu, data yang diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung dengan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat serta KSU Putra Mandiri Cabang Kalisat yang menjadi kreditur dan juga kepada nasabah sebagai debitur. Pada pihak karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat tersebut ialah Bapak Edy Effendi selaku Kepala kantor cabang BMT UGT Sidogiri, Bapak Abdul Wakil selaku AOSP (Account Officer Simpan Pinjam) yang sedikit banyak mengetahui transaksi simpan pinjam di BMT tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada pihak yang berperan aktif dalam hal pembiayaan yaitu M. Izzed yang merupakan bagian AOP (Account Officer Pembiayaan) serta di bagian AOA (Account Officer Analyze) yang juga mengetahui latar belakang nasabah.

Adapun pihak yang diwawancarai di KSU Putra Prima Mandiri ialah Bapak Imam Suhendriyanto selaku UM (Unit Manajer) yang juga turut memutuskan seseorang diperbolehkan untuk menjadi nasabah yang dilihat dari berbagai sisi. Selanjutnya dari pihak bagian *Collector* yaitu pihak yang terjun langsung menemui nasabah baik bagian penagihan, penarikan tabungan, beserta pencarian seseorang untuk menjadi nasabah di KSU tersebut.

Subjek yang menjadi objek wawancara juga dari beberapa nasabah di tiap koperasi baik BMT UGT Sidogiri ataupun nasabah di KSU Putra Prima Mandiri. Untuk tiap koperasi terdiri dari 5 (lima) orang. Di BMT UGT Sidogiri diantaranya

²² Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2014), h. 157.

yaitu: Cak Hakiki, Ibu Rovikah, dan Pipit merupakan sebagian dari nasabah yang terhitung mengalami pembiayaan bermasalah. Sedangkan yang menjadi subjek wawancara untuk nasabah yang tidak mengalami pembiayaan bermasalah serta nasabah yang melakukan transaksi tabungan antara lain: Ibu Hj Zubaida, Ibu Nur, Bapak Mat dan Ibu Vita.

Untuk nasabah di KSU Putra Prima Mandiri juga terdapat beberapa yang mengalami pembiayaan bermasalah antara lain: Ibu Indah, Wiwit, serta Ibu Fajrin. Dan berikut nama sebagian nasabah yang turut mengalami akibat ketika menghadapi pembiayaan bermasalah, karena berikut nama nasabah penyimpan dana yaitu: Ibu Hamida, Ibu Khotimah, serta Ibu Yuni. Data diperoleh dengan peneliti melakukan interview atau pengamatan lapangan secara langsung di lokasi tersebut. Menurut pengamatan secara garis besar nasabah di tiap koperasi merupakan nasabah yang memiliki usaha khususnya mikro kecil. Dan permasalahan yang dihadapi koperasi ialah pembiayaan bermasalah yang penyebab secara garis besar ialah dikarenakan oleh permasalahan usaha yang mereka miliki, misal naik turunnya prosentase keuntungan yang tidak menentu sehingga berakibat pada nasabah penabung dalam mendapatkan uang tabungannya.

2. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber yang kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan atau subyek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur yang berupa buku-buku ilmiah, internet, artikel-artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data yang dipakai oleh peneliti adalah dengan cara melakukan observasi, interview atau wawancara, serta dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Namun untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan atau dibutuhkan, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel.²³ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Karena, pertimbangan keterbatasan, tenaga, dana, waktu, fikiran, keterbatasan alamat yang tidak bisa dijangkau, dan kendala peserta yang tidak semuanya berkenan untuk menjadi informan. Dalam memperoleh informan atau sumber yang dituju peneliti menggunakan teknik sampling *purpose sampling*, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan, misalnya seseorang yang diajak wawancara tersebut dianggap lebih tahu atas data yang diharapkan peneliti sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diinginkan. Adapun metode yang peneliti gunakan yaitu:

1. Observasi

Yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang diamati, dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang menjadi objek kajian.²⁴ Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisa secara komparatif terhadap sistem

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV; Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 52.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2011, h.205.

penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat dan KSU Putra Mandiri.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi, antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata.
- b. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati.
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan cara menghimpun keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka dan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada sejumlah narasumber yang turut berkontribusi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri dan KSU Putra Mandiri. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berada di lokasi seperti karyawan, nasabah, dan lain-lainnya, guna mendapatkan informasi dan data.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. UI-Press, 2010), h.21-25.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.Keempat,Jakarta:PT.Rineka Cipta,2004), h. 95.

Pada pihak karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat tersebut ialah Bapak Edy Effendi selaku Kepala kantor cabang BMT UGT Sidogiri, Bapak Abdul Wakil selaku AOSP (Account Officer Simpan Pinjam) yang sedikit banyak mengetahui transaksi simpan pinjam di BMT tersebut. Wawancara juga dilakukan kepada pihak yang berperan aktif dalam hal pembiayaan yaitu M. Izzed yang merupakan bagian AOP (*Account Officer Pembiayaan*) serta di bagian AOA (*Account Officer Analyze*) yang juga mengetahui latar belakang nasabah.

Adapun pihak yang diwawancarai di KSU Putra Prima Mandiri ialah Bapak Imam Suhendriyanto selaku UM (Unit Manajer) yang juga turut memutuskan seseorang diperbolehkan untuk menjadi nasabah yang dilihat dari berbagai sisi. Selanjutnya dari pihak bagian *Collector* yaitu pihak yang terjun langsung menemui nasabah baik bagian penagihan, penarikan tabungan, beserta pencarian seseorang untuk menjadi nasabah di KSU tersebut.

Terdapat pula beberapa nasabah baik dari BMT UGT Sidogiri ataupun KSU Putra Prima Mandiri yang diwawancarai oleh peneliti. Dari nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah antara lain Cak Hakiki, Ibu Rovikah, Pipit, Ibu Indah, Wiwit, serta Ibu Fajrin. Dan adapula beberapa nasabah dari sekian nasabah yang menjadi nasabah tergolong baik dan sportif dalam transaksinya, antara lain: Ibu Hj. Zubaida, Ibu Nur, Bapak Mat serta Ibu Vita. Berikut nama sebagian nasabah yang tergolong baik dan sportif di KSU Putra Prima Mandiri antara lain: Ibu Hamida, Ibu Hotimah, serta Ibu Yuni.

3. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁷ Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan dengan sistem pembiayaan atau kredit di lembaga koperasi atau BMT khususnya, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum berupa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang simpan pinjam di BMT atau koperasi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian tahapan selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.²⁸ Dan penulis juga mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

G. Uji Keshahihan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) kualitatif dapat dipercayai.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 206.

²⁸ Sudjarwo, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung:CV Mandar Maju, 2009), h. 10.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Keberadaan lembaga koperasi yang berbasis syariah saat ini banyak diminati kalangan masyarakat kecil khususnya. Pada awalnya hal tersebut didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah yang membuat setiap orang tertarik untuk mendirikan usaha yang menerapkan prinsip syariah atau menggunakan prinsip Islami, dapat kita lihat terdapat banyak sekali lembaga keuangan yang berbasis syariah saat ini khususnya lembaga koperasi seperti halnya *Baitul Maal wat Tamwil* dan Koperasi Serba Usaha. Mereka beranggapan bahwa yang menggunakan prinsip Islam sekarang mulai diminati oleh kalangan masyarakat dunia dan termasuk peminat terbanyak salah satunya ialah Negara kita Indonesia.

Di samping itu, yang menjadi nasabah koperasi adalah mayoritas umat Islam, sehingga dengan keberadaan Koperasi Syariah ini tentunya akan

memperluas nasabah dan mereka telah beranggapan keamanan telah terjamin dalam melakukan transaksi dikarenakan sesuai dengan syariat Islam yang berarti bahwa sistem yang diterapkan adalah simpan pinjam tanpa bunga dan bersifat halal.

1. BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat perlu

memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional).²⁹

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata. BMT langsung masuk kepada pengusaha. Selain itu nilai strategis BMT ini yang paling istimewa adalah penggerak pembangunan.

Koperasi satu-satunya lembaga yang sejak dulu konsisten terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan akan terus mendampingi nasabahnya sampai masyarakat tersebut memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera maka koperasi kedepan akan memperkokoh positioning tersebut dengan cara memberikan solusi keuangan bagi siapa saja yang membutuhkan dana cepat. Untuk memajukan perusahaan dalam lingkungan persaingan bisnis yang akan dihadapi maka dirumuskan visi dan misi BMT sebagai berikut:³⁰

1. Visi dan Misi

Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

²⁹ BMT, "Info Perusahaan", Arsip BMT UGT Sidogiri, Diakses pada tanggal 17 Mei 2017.

³⁰ BMT, "Info Perusahaan", Visi dan Misi, Arsip BMT UGT Sidogiri, Diakses pada tanggal 17 Mei 2017.

Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- 4) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

a. Produk-produk BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat

Berikut produk-produk dan jasa yang ditawarkan BMT UGT Sidogiri

Cabang Kalisat dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan:³¹

1) Tabungan

Berikut berbagai macam produk BMT UGT Sidogiri dalam bentuk tabungan:

a) Simpanan

Berikut produk dari simpanan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat:

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT

Manfaat dan Keuntungan:

- (1) Aman dan transparan
- (2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah

³¹ BMT, "Produk BMT UGT Sidogiri", *Arsip*, Diakses pada tanggal 17 Mei 2017

- (3) Bagi hasil menguntungkan dan halal
- (4) Tanpa biaya administrasi bulanan
- (5) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

Ketentuan:

- (1) Setoran awal minimal Rp 10.000.
- (2) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
- (3) Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000

Persyaratan:

- 2. Foto copy Kartu identitas (KTP/SIM).

b) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- (1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- (2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- (3) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.
- (4) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- (5) Aman, terhindar dari riba dan haram.

- (6) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

Ketentuan :

- (1) Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji.
- (2) Setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000.
- (3) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.

Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji :

- (1) Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000.
- (2) Menyerahkan 2 lembar foto copy KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu keluarga.

Persyaratan:

- (1) Menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku.

c) **Tabungan Umrah**

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- (1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- (2) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.

- (3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- (4) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- (5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Ketentuan :

- (1) Setoran awal minimal Rp 1.000.000.
- (2) Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- (3) Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.
- (4) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.
- (5) Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman.
- (6) Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'i.
- (7) Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.

d) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Keuntungan :

- (1) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat.
- (2) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- (3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- (4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- (5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Ketentuan :

- (1) Setoran awal minimal Rp 10.000.
- (2) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
- (3) Biaya administrasi Rp 5.000.
- (4) Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri.

Persyaratan :

- (1) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku.

e) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad: Tabungan diakad berdasarkan

prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60%
BMT

Keuntungan :

- (1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- (2) Transaksi mudah dan bebas dari riba.
- (3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- (4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- (5) Mendapatkan dana BEASISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- (6) GRATIS biaya administrasi.

f) Tabungan Masa Depan (TAMPAN)

Tabungan umum berjangka untuk membantu merencanakan keuangan masa depan dengan fasilitas GRATIS perlindungan asuransi. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 35% Anggota : 65% BMT.

Ketentuan :

- a) Periode Tabungan adalah 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

- b) Usia anggota penabung minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun serta maksimal umur 60 tahun saat jatuh tempo.
 - c) Setoran sesuai paket yang dipilih.
 - d) Memiliki Tabungan umum syariah sebagai rekening asal (source account) bila setoran bulanan tidak masuk selama tiga bulan berturut turut, maka cover asuransi dihentikan, dan dana tabungan masa depan akan dipindah bukukan ke tabungan umum syariah secara otomatis.
 - e) Bila anggota meninggal dunia :
 - 1) Saldo Tabungan masa depan bisa dicairkan 100%.
 - 2) Santunan akan diserahkan kepada Ahli waris (wakil), 3 tahun setelah anggota Meninggal dunia (diberikan dalam bentuk MDA Berjangka selama 36 bulan).
- Bila anggota cacat tetap total :
- 1) Saldo Tabungan masa depan bisa dicairkan 100%.
 - 2) Anggota/ Ahli waris anggota berhak mendapatkan santunan asuransi, setelah 1 (satu) tahun dari pendaftaran Tabungan Masa Depan.
 - 3) Anggota yang berhenti sebelum masa 2 (dua) tahun dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 500.000,-

Syarat :

- a) Foto copy kartu Identitas (KTP/SIM).
- b) Mengisi formulir keanggotaan koperasi.
- c) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.

g) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi jiwa. Akad: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT.

Ketentuan :

- (1) Periode Tabungan 5 tahun s/d 18 tahun.
- (2) Usia anggota penabung minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun, serta maksimal umur 60 tahun saat jatuh tempo.
- (3) Setoran sesuai paket yang dipilih.
- (4) Memiliki Tabungan umum syariah sebagai rekening asal (source account) bila setoran bulanan tidak masuk selama tiga bulan berturut-turut, maka cover asuransi dihentikan, dan dana tabungan tarbiyah akan dipindah bukukan ke tabungan umum syariah secara otomatis.
- (5) Bila anggota meninggal dunia :
 - (a) Saldo Tabungan Tarbiyah bisa dicairkan 100% di akhir kontrak.
 - (b) Santunan akan diserahkan kepada ahli waris (penerima hibah), 1 tahun setelah anggota meninggal dunia. (diberikan dalam bentuk MDA Berjangka 12 bulan).
- (6) Ahli waris anggota berhak mendapatkan santunan asuransi jiwa setelah 1 (satu) tahun dari pendaftaran Tabungan Tarbiyah.
- (7) Anggota yang berhenti sebelum masa 2 (dua) tahun dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 200.000,-

Syarat :

- (1) Foto copy kartu Identitas (KTP/SIM).
- (2) Mengisi formulir keanggotaan koperasi.
- (3) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.

2) Pembiayaan

Berikut produk pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat :

(a) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah.

Keuntungan dan manfaat :

- a) Proses cepat dan mudah
- b) Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- c) Ujrah lebih murah dan kompetitif
- d) Perhitungan Ujrah sistem harian
- e) Transaksi sesuai syariah

Ketentuan :

- a) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
- b) Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
- c) Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif

Persyaratan Khusus :

a) Agunan berupa emas

(b) **UGT MUB (Modal Usaha Barokah)**

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)

Keuntungan dan Manfaat:

- a) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.
 - b) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
 - c) Terbebas dari Riba dan Haram
- Ketentuan ;
- a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
 - b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
 - c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
 - d) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta
 - e) Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).
 - f) Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.
 - g) Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir.
 - h) Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:

Foto Copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.

Foto Copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

Foto Copy Agunan (SHM/SHGB/BPKB).

Foto Copy legalitas Usaha ; NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

(c) **UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)**

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan ; Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah).

Penggunaan :

- a) Modal usaha (Murabahah)
- b) Biaya sekolah/pendidikan (Akad Kafalah)
- c) Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Kafalah)
- d) Pembelian perabot rumah tangga (Akad Murabahah)
- e) Pembelian alat-alat elektronik (akad Murabahah)
- f) Melunasi tagihan Hutang (Kafalah)

Keuntungan dan Manfaat :

- a) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.
- b) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT.

Ketentuan :

- a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan

- c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- d) Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran
- e) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

Persyaratan Khusus

Foto Copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

(d) **UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)**

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah).

Keuntungan dan Manfaat : Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah

- a) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- b) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
- c) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
- d) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan :

- a) Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
- b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun

- d) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
- e) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- f) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- g) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
- h) Uang muka minimal 25%

Persyaratan Khusus :

- a) Foto Copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- b) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- c) Foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- d) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, foto copy BPKB,STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)
- (e) **UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)**

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah :

- a) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- b) Bergaransi (Pabrik atau Toko)

- c) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Keuntungan dan Manfaat :

- a) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- b) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
- c) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
- d) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan Umum :

- a) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- b) Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi
- c) Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah.
- d) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga
- e) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- f) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
- g) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan :

- a) Foto copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- b) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- c) Foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- d) Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

(f) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh.

Penggunaan :

- a) Take Over talangan haji dari bank syariah (Kafalah bil Ujroh)
- b) Talangan porsi ke BMT UGT (Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh)

Keuntungan dan Manfaat:

- a) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
- b) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT

- c) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji. Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.
- d) Pembiayaan tanpa agunan.
- e) Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun.
- f) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

Ketentuan :

- a) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp 100.000,-(tergantung masing2 notaris setempat).
- b) Maksimal dana Kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Sistem Angsuran :

- a) Secara tetap (pokok + ujah kafalah) setiap bulan.
- b) Angsuran pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Ujah Kafalah dibayar diawal.

Persyaratan Khusus:

- a) Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain.
- b) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debet rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH

(g) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al Wafa atau Ba'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

Penggunaan:

- a) Biaya sekolah/pendidikan, Biaya rumah sakit (Rahn Tasjili atau Bai' al Wafa' atau Bai' dan IMBT)
- b) Biaya sewa tempat usaha (Akad Ijarah Paralel)
- c) Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (Multi Akad Murabahah & Ijarah parallel atau Bai' al Wafa' atau Bai' dan IMBT)
- d) Melunasi tagihan Hutang (Rahn Tasjili, Bai' al Wafa' atau Bai' dan IMBT)

Manfaat:

- a) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat
- b) Akad sesuai syariah dijamin halal

Ketentuan :

- a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan Konsumtif

- b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun
- d) Plafon pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000

Persyaratan Khusus :

- a) Foto copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- b) Foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- c) Foto copy Agunan (SHM/SHGB/BPKB)

(h) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah.

Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau Istishna') atau Multi Akad (Murabahah dan Ijarah Paralel)

Penggunaan :

- a) Pembelian rumah jadi, baru atau bekas (Akad Murabahah)
- b) Pembangunan rumah (Akad Istishna' atau Bai' Maushuf Fiddhimmah)
- c) Beli tanah kavling dan bangun rumah (Murabahah dan Istishna'/Bai Maushuf Fiddhimmah)
- d) Beli tanah kavling (Murabahah)

- e) Renovasi rumah (Multi akad Murabahah dan Ijarah paralel)

Manfaat :

- a) Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri.
- b) Membantu anggota yang ingin merenovasi rumah.
- c) Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
- d) Proses permohonan yang mudah dan cepat

Ketentuan :

- a) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta
- b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun
- c) Fasilitas angsuran autodebet dari Tabungan Umum Syariah.
- d) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
- e) DP atau uang muka 15%.
- f) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

Persyaratan Khusus :

- a) Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja.
- b) Foto copy Tabungan 3 bulan terakhir.
- c) Foto copy NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 100 juta.
- d) Foto copy rekening telepon dan listrik.
- e) Foto copy SHM/SHGB.

f) Foto copy IMB dan Denah Bangunan.

(i) **UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)**

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad Pembiayaan : Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah parallel atau Bai' al Wafa dan Ijarah)

Penggunaan :

- a) Pembelian bibit, pupuk dan atu obat-obatan (Akad Murabahah)
- b) Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (Multi akad Murabahah dan Ijarah Paralel atau bai' al Wafa)

Manfaat:

- a) Membantu menanggulangi kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian
- b) Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya
- c) Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian

Ketentuan :

- a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal Usaha pertanian
- b) Merupakan pertanian produktif
- c) Memiliki pengalaman dan kecakapan
- d) Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali
- e) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 50 juta

Persyaratan Khusus :

- a) Foto copy rekening telepon dan listrik.
- b) Foto copy dan asli Sertifikat sawah atau lahan atau BPKB.

Definisi Akad

- a) Akad Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- b) Akad Musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- c) Akad Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- d) Bai` al Wafa` adalah Suatu akad di mana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu. BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad Ijarah.

- e) Akad Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dimana BMT sebagai pemesan/mustashni' dan anggota sebagai pembuat/shani'.
- f) Bai' Maushuf Fiddhimmah adalah akad jual beli barang yang masih dalam tanggungan dengan kriteria yang ditentukan.
- g) *Akad Rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai Murtahin boleh meminta Ujrah/Biaya penitipan Agunan.
- h) Rahn Tasjili adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.
- i) Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mustajir/penyewa dengan BMT sebagai mu'jir/yang menyewakan atas ma'jur (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
- j) Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan Anggota sebagai penyewa.

- k) Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai Makful 'anhu kepada pihak ketiga (Makful-lah) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/Ujroh).
- l) Wakalah adalah akad dimana anggota sebagai muwakkil, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil, dan BMT mendapatkan upah/ujroh.

Persyaratan Umum Pembiayaan ;

- a) Foto copy KTP pemohon.
- b) Foto copy KTP suami/istri/wali
- c) Foto copy Kartu Keluarga.
- d) Foto copy Surat Nikah (bila sudah menikah)

2. KSU Putra Prima Mandiri

Koperasi Serba Usaha disingkat “KSU Putra Prima Mandiri”. KSU ini berdiri pada tahun 2009. Aktivitas yang dilakukan dalam suatu koperasi tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi. KSU ini merupakan koperasi simpan pinjam yang mana transaksi yang dilakukan yaitu aktivitas simpan pinjam.

Koperasi ini merupakan lembaga yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat kecil sehingga dengan harapan masyarakat tersebut memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera maka koperasi kedepan akan lebih lancar dalam menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara memberikan solusi keuangan bagi anggota masyarakat yang membutuhkan dana atau biasa disebut masyarakat kecil.

Berikut merupakan visi dan misi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan system lembaga keuangan khususnya di KSU tersebut:

a) Visi dan Misi

Visi

Menjadi koperasi yang terdepan dan terpercaya yang mampu membangun potensi ekonomi untuk kesejahteraan anggota.

Misi

Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan sebagai modal menyelenggarakan berbagai usaha dalam bidang perdagangan, jasa, investasi, dan simpan pinjam, yang dikelola secara mandiri, professional, berkualitas dan transparan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi.

KSU Putra Prima Mandiri menjadi koperasi terdepan dalam inovasi dan penerapan teknologi keuangan. Koperasi yang mewadahi dan memfasilitasi masyarakat dalam usaha mikro untuk memajukan usahanya.

b) Produk-produk KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat

Adapun produk-produk yang ditawarkan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat dalam mendukung tercapainya tujuan koperasi :

a. Produk Simpanan

Berikut produk dalam bentuk simpanan di KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat:

1) SIMPATI (Simpanan Pas Dihati)

- a) Simpanan ini menggunakan akad wadiah (titipan)
- b) Setoran awal minimal Rp. 25.000, untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- c) Dapat disetor/diambil kapan saja pada saat hari dan jam kerja

2) SI FITRI (Simpanan Idul Fitri)

- a) Setoran awal minimal Rp. 25.000, untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- b) Diambil 30 hari sebelum Hari Raya

3) SIDIK (Simpanan Pendidikan)

- a) Setoran awal minimal Rp. 30.000, untuk setoran selanjutnya mengikuti kesepakatan
- b) Dapat disetor/diambil kapan saja pada saat hari dan jam kerja

4) SIJANGKA (Simpanan Berjangka)

- a) Setoran awal minimal Rp. 5.000.000, untuk setoran selanjutnya mengikuti kesepakatan
- b) Jangka waktu fleksibel

Syarat dan Ketentuan :

- a) Mendaftar sebagai anggota (simpanan wajib bulan pertama Rp. 25.000)
- b) Mengisi formulir pembukaan simpanan
- c) Foto copy identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku

b. Produk Pembiayaan

Merupakan pembiayaan dengan proses cepat langsung cair. Adapun produk pembiayaan di KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat mencakup :

1) Pembiayaan Rahn (Gadai)

Merupakan pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai agunan.

2) Al-Qordlul Hasan

Merupakan pembiayaan tanpa agunan dan dengan jasa seikhlasnya. Jangka waktu maksimal 10 minggu dengan angsuran mingguan.

Syarat dan Ketentuan :

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan
- b) Foto copy KTP suami dan istri (asli)
- c) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- d) Foto copy STNK dan BPKB
- e) Bersedia diwawancarai, dilakukan survey usaha serta kelayakan dan nilai jaminannya.

Jaminan :

- a) BPKB sepeda motor
- b) BPKB mobil
- c) Unit sepeda motor
- d) Unit mobil

e) Sertifikat tanah

B. Model Penyelesaian Pembiayaan

1. BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat

BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki banyak cabang mencapai sekitar 22 cabang di kota Jember. Salah satu alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu di Jalan Diponegoro Utara Balai Desa Glagawero Kalisat Jember yang merupakan objek peneliti. Kantor Cabang Pembantu ini berdiri pada tahun 2007. Adapun struktur organisasi dalam suatu lembaga perusahaan memiliki peran penting. Antara satu bagian dengan bagian yang lainnya saling berkaitan erat untuk mengaplikasikan system yang telah tersusun rapi.

Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan sebuah sumber informasi yang terdapat alokasi kegiatan menurut posisi-posisi tertentu yang digambarkan dengan jelas dan memperlihatkan fungsi-fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja masing-masing posisi dalam perusahaan.³²

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam suatu organisasi tersebut. Dari struktur organisasi yang ada dapat diketahui kewajiban dan tanggungjawab setiap pegawai sehingga memperjelas mereka dalam melakukan kewajibannya tersebut. Struktur organisasi yang baik dengan disertai kewajiban dan tugas yang menjadi tanggung jawab tiap pegawai

³² Yayat Hayati Djatmiko, “*Perilaku Organisasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 43.

dilakukan dengan baik maka lembaga tersebut akan mencapai tujuan yang efektif berdasarkan pada visi dan misi.

Kesuksesan suatu lembaga tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam pengembangan perusahaan. Begitupun di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat yang memiliki Sumber daya Manusia (SDM) yang telah terlatih dan masing-masing memiliki tugas-tugas yang harus ditaati dalam memajukan perusahaan. Pegawai di BMT UGT Sidogiri ini lebih diutamakan kepada alumni santri Pondok Pesantren Sidogiri. Dengan harapan Sumber Daya Manusia (SDM) di tiap kantor cabang telah mampu dan memahami terhadap aturan ataupun persyaratan yang harus diaplikasikan dalam melakukan transaksi di koperasi syariah khususnya. Berikut uraian tugas para Sumber Daya Manusia (SDM) BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat tersebut yang terdiri dari 8 (delapan) orang karyawan :³³

Kepala Kantor Cabang Pembantu	: Edy Effendi, Miftahus Surur
SPI (Satuan Pengendali Internal)	:Jauharul Muchtar (Selaku pihak pemantau baik system kerja ataupun transaksi)
AOP (Account Officer Pembiayaan)	: M. Izzed
KBS (Kepala Bagian Simpanan/Kabag Legal)	:Ansori (Selaku pihak pemantau baik system kerja ataupun transaksi)

³³ Edy Effendi, Wawancara, (Jember, 20 April 2017)

AOSP (Account Officer Simpan Pinjam) : Badrus Sholeh, Abd Wakil,
Abd Muhyid, Wasilurrohman

AOA (Account Officer Analyze) : Ahmad Fauzi

Adapun alur transaksi yang diterapkan ialah sebagai berikut:



Keterangan:

SPI merupakan singkatan dari *Satuan Pengendali Internal* yang merupakan pemantau dari segala system serta kinerja dari para anggota ataupun karyawan BMT UGT Sidogiri.

AOP adalah singkatan dari Account Officer Pembiayaan. Bagian ini merupakan karyawan yang berurusan dengan nasabah dalam hal pembiayaan. Bagian ini pula yang berperan aktif dalam menghadapi dan menangani pembiayaan bermasalah.

KBS ialah merupakan Kabag Simpanan atau Kabag Legal yang merupakan para pemantau dalam hal transaksi simpanan yang dilakukan nasabah serta mengetahui perkembangan prosentase simpanan tiap waktu.

AOSP merupakan pihak yang bertanggung jawab dan mengetahui dengan jelas terhadap hal transaksi nasabah dengan pihak BMT. Bagian yang terdiri dari 4 (empat) orang ini bertugas dalam pelayanan tabungan serta transaksi pembiayaan di luar kantor.

AOA merupakan singkatan dari Account Officer Analyze yang memiliki tugas sebagai analisis para nasabah BMT UGT Sidogiri baik yang berkaitan dengan

biodata, riwayat, tingkatan usaha yang dimiliki nasabah, ataupun lainnya yang merupakan pendukung dari persyaratan menjadi nasabah. Dan bagian ini pula mensurvey atas kebenaran dari biodata tersebut ke lokasi nasabah khususnya nasabah pembiayaan.

Konsep yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat dalam kegiatan pembiayaan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Akad mudharabah yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota. Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

Selain mudharabah dalam akad pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat ini juga dapat menggunakan akad musyarakah, yaitu akad kerjasama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik atau shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

Selain kedua akad di atas dapat pula menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli antara BMT dan anggota dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

a. Macam Permasalahan

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi pembiayaan yang mengalami hambatan berupa ketidaklancaran nasabah dalam proses pembayaran angsuran atau

masalah lain yang menyebabkan pembiayaan menjadi kurang lancar atau macet.

Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:³⁴

- 1) *Adversity* yaitu perubahan dari siklus usaha diluar kontrol Bank dan nasabah, seperti bencana alam, sakit dan kematian.
- 2) *Mismanagement* yaitu ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha sehat dari hari-hari.
- 3) *Fraud* yaitu ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan dan lain-lain.

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu:

- 1) Lancar atau kolektabilitas

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

- 2) Kurang lancar atau kolektabilitas

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

³⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), h. 129

3) Diragukan atau kolektabilitas

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Perhatian khusus atau kolektabilitas

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet atau kolektabilitas

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.³⁵

BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu lembaga koperasi yang berbasis syariah yang sama halnya seperti koperasi-koperasi pada umumnya yaitu merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana atau biasa disebut transaksi simpan pinjam. Menurut pendapat para karyawan khususnya Bapak kepala kantor BMT UGT Sidogiri cabang Kalisat yaitu Bapak Edy Effendi

³⁵Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 16-71.

menyampaikan bahwasanya prosentase pembiayaan bermasalah mencapai 40%. Nasabah tersebut dapat berasal baik dari nasabah baru ataupun lama. Penyebab banyaknya angka prosentase nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ini dapat terjadi karena beberapa kekurangan baik yang dialami nasabah ataupun pihak Sumber Daya Manusia (SDM) di BMT UGT Sidogiri yaitu karyawan atau pegawai.

Hambatan yang mendukung dan disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di BMT UGT Sidogiri yaitu dikarenakan keterbatasan pihak SDM pada saat analyze. Karena pada saat analyze tersebut kurang teliti ataupun jeli dalam melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.

Dan adapun hambatan yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah peminjam dana khususnya di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat yaitu problematika kehidupan seperti halnya yang dialami oleh pasangan suami istri yang bernama Bapak Hakiki dan Ibu Rovikah. Pasangan suami istri tersebut memiliki pekerjaan masing-masing sehingga dalam peminjamannya dari masing-masing orang. Untuk sang suami memiliki beberapa lahan sawah dengan tanpa mempekerjakan orang lain untuk merawat sawahnya tapi beliau kerjakan dan rawat sendiri pertaniannya. Mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, namun untuk 1 (satu) orang anak telah berkeluarga dan memilih untuk bekerja di Negara asing dalam mencukupi biaya hidupnya. Oleh karenanya, Bapak Hakiki ini melakukan transaksi peminjaman di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat guna membuka usaha kecil untuk istrinya dengan membuka warung bakso di depan

rumah. Namun berbagai macam permasalahan yang dialami pasangan suami istri tersebut yaitu baik dari hasil pertaniannya kurang beruntung dikarenakan adanya hama penyakit yang menyebar pada hasil pertaniannya yang menyebabkan hasil pertaniannya kurang mencukupi. Begitupula problematika pada usaha warung bakso yang beliau buka masih kurang terkenal di kalangan masyarakat serta tempat yang kurang strategis sehingga mengakibatkan pendapatan kurang dari yang diperhitungkan dalam mencukupi keluarga. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pembiayaan bermasalah yaitu nasabah mengalami tuggakan cukup lama dalam hal pembayaran peminjaman.³⁶

Begitupula masih banyak dari beberapa masalah yang dialami oleh nasabah peminjam. Namun mayoritas yang peneliti teliti dari nasabah yang memiliki usaha kecil baik berbentuk warung dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh saudari Pipit yang memiliki usaha salon. Beliau menjelaskan bahwasanya untuk modal awal untuk mengembangkan salonnya dengan melakukan transaksi meminjam dana di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat. Dan begitulah untuk pendapatan tiap harinya untuk usaha salon hanya sekedar beberapa rupiah saja dan hanya mencukupi untuk kehidupan dan keperluan sehari-hari bahkan terkadang juga kurang mencukupi. Seperti yang telah diketahui bersama bahwasanya salon dibutuhkan oleh warga sekitar hanya beberapa waktu tertentu saja karena bukan keperluan setiap hari.³⁷

Maka dari itu dengan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut berakibat terhadap nasabah penghimpun dana yaitu nasabah penabung. Mereka

³⁶ Bapak Hakiki dan Ibu Rovikah, Wawancara, (Jember, 18 April 2017)

³⁷ Pipit, Wawancara, (Jember, 18 April 2017)

mengalami penundaan waktu dalam menerima uang tabungan mereka. Sedangkan mereka membutuhkan uang tabungan mereka pada suatu waktu yang tak terduga. Karena secara tidak langsung pihak BMT harus menyediakan dana simpanan yang cukup banyak untuk menanggulangi permasalahan yang dialami nasabah penghimpun dana sedangkan dana masih banyak mengalami pembiayaan bermasalah pada nasabah peminjam.³⁸ Seperti halnya toko yang dimiliki oleh Ibu Hj. Zubaida, beliau mengatakan bahwasanya uang tabungan yang diminta kepada pihak BMT sering mengalami penundaan waktu sehingga barang dagangan di toko beliau mengalami pemerosotan dan kurang lengkap akibat dana yang akan dijadikan modal masih mengalami pembiayaan bermasalah.³⁹

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya penyebab dari pembiayaan bermasalah dari berbagai kondisi dan hambatan yang dialami nasabah. Seperti halnya yang tercantum di dalam bukunya Bagya Agung Prabowo menyatakan bahwasanya penyebab pembiayaan bermasalah antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya, serta juga bisa dikarenakan ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporannya tentang usaha yang dijalankannya serta apapun terkait persyaratan menjadi nasabah peminjam dana.⁴⁰

Dengan adanya pembiayaan bermasalah tersebut juga memberi dampak negatif terhadap nasabah lainnya khususnya nasabah penghimpun dana. Seperti halnya di dalam ayat Al-Qur'an di bawah ini menjelaskan:

³⁸ Abd. Wakil, Wawancara, (Jember, 20 April 2017)

³⁹ Hj. Zubaida, Wawancara, (Jember, 17 April 2017)

⁴⁰ M. Izzed, Wawancara, (Jember, 20 April 2017)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (al-Hasyr:18)

Sangat jelas sekali perintah Allah tersebut menjelaskan bahwasanya setiap manusia dianjurkan untuk menyimpan sebagian yang dimiliki untuk persiapan yang tak terduga. Oleh karena itu sesuatu yang telah disimpannya dan diamankan ketika diambil suatu saat tertentu juga sebaiknya sudah ada karena sesuatu yang dititipi tersebut merupakan hak miliknya. Dan walaupun pihak yang dititipi masih melakukan penundaan maka sesuai perjanjian dan batasan waktu yang sesuai.

b. Solusi

Lembaga koperasi ini dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip syariah, seperti berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Yang menjadi persoalan sekarang yaitu jalan keluar yang harus ditempuh seandainya persoalan persengketaan (khusus dalam bidang ekonomi syariah). Salah satunya jalan merupakan perdamaian.

Berkaitan dengan keterlambatan yaitu nasabah mengalami pembiayaan bermasalah pihak BMT UGT Sidogiri menerapkan tahapan-tahapan dari awal menjadi anggota koperasi yang perlu diperhatikan oleh nasabah. Pertama, pihak BMT menganalisa nasabah dengan memperhatikan tingkat kemampuan untuk pembayaran angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun terlebih dahulu untuk setiap nasabah baru diwajibkan untuk memiliki rekening tabungan. Dalam hal transaksi peminjaman ini, nasabah akan selalu diperingatkan oleh pihak BMT mengenai angsuran yang harus dibayar dengan melihat jadwal angsuran yang telah

dikeluarkan oleh pihak BMT kepada nasabah. Dari jadwal angsuran tersebut, nasabah dapat melihat berapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan. Pihak BMT melakukan kunjungan setiap hari ke rumah nasabah yang bertujuan nasabah dapat menabung dan dengan tabungan tersebut menjadi cicilan terhadap dana peminjaman untuk mengurangi tanggungan dan meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya, apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak BMT akan terus melakukan peringatan kepada nasabah mengenai tanggungannya. Peringatan dari pihak BMT yaitu setiap hari ketika penarikan tabungan dan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh petugas khusus tagihan tunggakan. Dengan harapan antisipasi yang dilakukan nasabah dan karyawan koperasi sebelum pelaksanaan transaksi dengan memperhatikan berbagai macam persyaratan dengan teliti itu merupakan hal yang sangat penting.

Dari pihak nasabah benar-benar mempersiapkan dalam menyampaikan info yang terkait persyaratan dengan jujur, sehingga pihak koperasi bagian AOA yaitu *Account Officer Analyze* yang bertugas menganalisis dengan mudah menentukan seseorang tersebut berhak menjadi nasabah BMT ini. Karena suatu ketelitian yang dilakukan oleh bagian analyze juga bergantung kepada informasi yang disampaikan nasabah.⁴¹

Dari beberapa solusi untuk meringankan nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan yaitu pada BMT ini diterapkan penarikan tabungan setiap hari oleh pihak BMT dengan berkunjung ke rumah nasabah. Dan untuk tabungan

⁴¹ Ahmad Fauzi, Wawancara, (Jember, 20 April 2017)

tidak ditentukan banyaknya jadi terserah pihak nasabah akan menabung ataupun tidak. Namun setiap hari pihak BMT berkunjung ke rumah nasabah dengan harapan mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah karena dengan tabungan dapat meringankan nasabah ketika angsuran, sehingga keuntungan bagi pihak nasabah penghimpun dana juga terpenuhi

2. KSU Putra Prima Mandiri

Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri disingkat “KSU Putra Prima Mandiri”. KSU ini merupakan koperasi milik perorangan yang saat ini telah memiliki 3 (tiga) cabang kantor. Koperasi yang berdiri pada tahun 2009 merupakan kantor cabang KSU Putra Prima Mandiri yang berada di Jalan Dr Sutomo Perum Ajung Mulya Blok A3 Ajung-Kalisat Jember. Adapun beberapa kantor cabang dari koperasi tersebut, ialah: KSU Putra Mandiri yang terletak di Desa Sumber Jati Sempolan, KSU Putra Prima Mandiri yang merupakan koperasi yang menjadi objek peneliti, dan KSU Mitra Mandiri yang merupakan kantor cabang baru.

Berikut uraian tugas para Sumber Daya Manusia (SDM) KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat tersebut yang terdiri dari:

Ketua	: A. Arfan R.
Pengawas	: Patra Hery S.
UM (Unit Manajer)	: Imam Suhendriyanto
Staff	:
Admin	: Sevy Fitria S
Kasir	: Umi Yuliana

CS (Customer Service) : Widian Islamiyah


Colector : Siswanto

M. Mudhar

Sofyan Anshori

OB (Office Boy) : Zaenal Abidin

Adapun alur transaksi yang diterapkan ialah sebagai berikut:



Keterangan:

UM ialah singkatan dari Unit Manajer yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya system di kopeasi. Oleh karena itu pihak ini bertugas sebagai pemantauan dan yang mendampingi langsung terhadap system kerja para staff yang lain yaitu pemantauan dalam pemenuhann SDM, pencapaian target-target yang diharapkan, pengelolaan keuangan koperasi, serta yang memberi persetujuan ataupun tidak terhadap seseorang yang akan menjadi nasabah KSU Putra Prima Mandiri. Jadi yang meng-ACC seseorang untuk menjadi nasabah. Jadi, tugas utama dari manajer ini melaksanakan dan mengawasi system yang berlaku.

CS merupakan Customer Service yang menerima data awal yang menjadi persyaratan seseorang untuk menjadi nasabah. Dan CS yang bertugas menginput data masuk ke dalam dokumen kantor.

Collector memiliki berbagai macam tugas seperti halnya melakukan penagihan kepada anggota dan calon anggota yang bertransaksi simpan pinjam di koperasi sesuai dengan ketentuan. Dan dalam melaksanakan penagihan tersebut

collector menggunakan kwitansi resmi dari kantor. Oleh karena itu collector adalah melakukan kunjungan penagihan ke debitur dengan tujuan mengetahui kondisi debitur dan kondisi keuangannya. Memberi pengertian mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pembiayaan. Collector juga bertindak sebagai marketing yang mana mempromosikan koperasi dalam mencari nasabah. Kemudian terdapat juga tugas collector yaitu menarik tabungan dengan mengunjungi rumah nasabah.

a. Macam Permasalahan

Di dalam buku karangan Bagya Agung Prabowo dengan judul “Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”, beliau menyampaikan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan kondisi pembiayaan yang mengalami hambatan berupa ketidaklancaran nasabah dalam proses pembayaran angsuran atau masalah lain yang menyebabkan pembiayaan menjadi kurang lancar atau macet.

Mayoritas nasabah di KSU ini ialah memiliki usaha baik berbentuk usaha warung pedagang bakso, toko, dan lain sebagainya. Untuk permasalahan utama yang disampaikan oleh Ibu Indah pemilik usaha warung yang menjual bahan pokok dan makanan. Beliau merupakan salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu angsuran tidak dibayar pada saat jatuh tempo. Dan permasalahannya yaitu permasalahan kegiatan usahanya seperti keuntungan tiap hari yang tidak menentu mengakibatkan pendapatan masih minimal sedangkan kebutuhan setiap hari masih kurang mencukupi.⁴²

⁴² Ibu Indah, Wawancara, (Jember, 17 April 2017)

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh pemilik usaha mikro kecil juga yaitu penjual gorengan dan salon yang usaha tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dibutuhkan dalam waktu terus menerus. Namun, hanya dibutuhkan sesekali saja dan waktu tertentu saja.⁴³ Oleh karenanya keuntungan yang didapatkan setiap hari tidak menentu. Sehingga berakibat pada angsuran pembiayaannya.

Seperti halnya yang dikatakan salah satu staff di KSU tersebut yaitu:

“Mayoritas nasabah di KSU ini ialah seseorang yang memiliki usaha. Jadi penyebab dari pembiayaan bermasalah antara lain yaitu merupakan toko baru yang masih belum dikenal orang lain ataupun pembeli sehingga toko tersebut bersaing dengan toko-toko lama yang sudah memiliki banyak pembeli langganan. Serta pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh karakter pedagang terhadap orang lain.⁴⁴

Dengan pembiayaan bermasalah tersebut seperti yang telah tersampaikan sebelumnya bahwa juga memberi dampak negatif terhadap nasabah lainnya khususnya nasabah penghimpun dana. Karenanya pihak KSU masih menjanjikan lagi dalam pemberian dana terhadap nasabah penabung.

Berikut yang disampaikan beberapa pihak penabung bahwasanya usahanya menjadi terhambat dalam mendapatkan keuntungan yang besar karena modal belum didapat pada saat dibutuhkan yang mengakibatkan barang-barang yang dicari pembeli belum tersedia.⁴⁵

⁴³ Wiwit dan Ibu Fajrin, Wawancara, (Jember, 17 April 2017)

⁴⁴ Widian Islamiyah, Wawancara, (Jember, 20 April 2017)

⁴⁵ Ibu Yuni dan Ibu Hamida, Wawancara, (Jember, 18 April 2017)

Dalam perbankan syariah, penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan. Dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad social bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang mengatakan bahwa setiap *pinjaman* yang menghasilkan manfaat adalah *riba*, sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram. Karena itu, dalam perbankan syariah *pinjaman* tidak disebut *kredit* tapi *pembiayaan* (*financing*).

b. Solusi

KSU Putra Prima Mandiri ini sama halnya dengan BMT UGT Sidogiri terutama dipandang dari segi kesyariahnya. Dan adapun segi perbedaannya meliputi penyelesaian dalam hal menghadapi pembiayaan bermasalah. Sebelumnya pihak KSU tersebut memperhatikan terlebih dahulu seseorang yang akan menjadi nasabah mengenai persyaratannya, dan lain-lainnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu karyawan KSU yaitu bagian Unit Manajer yang menyampaikan bahwasanya,

“Dalam pemilihan seseorang untuk menjadi nasabah juga terlebih dahulu harus memperhatikan *character*, jadi nasabah tersebut telah tergolong berkarakter baik atau belum. Kemudian yang selanjutnya *capacity* yang berarti kapasitas yang merupakan kemampuan nasabah yang harus sangat diperhatikan dengan harapan tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah. Serta yang terakhir merupakan penilaian terhadap nilai jaminan sudah mencukupi atau belum. Apabila nasabah tidak

memenuhi persyaratan tersebut maka seseorang tersebut masih harus dipertimbangkan lagi.⁴⁶

Selanjutnya dalam pelaksanaan penagihan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di koperasi ini dengan melakukan penagihan setiap hari dan mendatangi rumah nasabah oleh petugas collector. Namun itu hanya berkemungkinan kecil nasabah tersebut langsung membayar. Karena masih banyak sekali nasabah melakukan penunggakan ketika sudah jatuh tempo. Oleh sebab itu pembiayaan tersebut berakibat merugikan pihak koperasi serta nasabah penyimpan. Pihak koperasi tidak dapat memperlancar transaksi terhadap nasabah penabung dalam memperoleh uang tabungannya.

Seperti halnya yang dijelaskan untuk solusi mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri yaitu dengan penarikan tabungan setiap hari sehingga meringankan beban nasabah ketika angsuran. Untuk KSU Putra Prima Mandiri ini bergantung kepada pihak collector khususnya di bidang penagihan. Dan itu merupakan solusi yang terdapat di koperasi ini. Karena kesuksesan suatu koperasi ialah mewadahi masyarakat serta memperlancar transaksi simpan pinjam.

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁶ Imam Suhendriyanto, Wawancara, (Jember, 20 April 2017)

1. Persamaan

Dalam suatu lembaga keuangan pasti mengalami berbagai permasalahan ataupun hambatan yang harus dihadapi. Semakin maju lembaga tersebut maka semakin besar pula hambatan yang harus dilewati. Baik hambatan yang berasal dari pihak lembaganya ataupun nasabah.

Adanya fasilitas simpan pinjam yang diadakan koperasi memberikan kemudahan bagi konsumen atau nasabah dalam mengembangkan usahanya. Mereka sebagai nasabah merasakan beberapa kemudahan dan keuntungan yang didapat. Dalam menyelesaikan permasalahan di lembaga koperasi yang dikategorikan pembiayaan bermasalah tiap koperasi memiliki strategi masing-masing. Bahkan untuk dua lembaga yang menjadi objek peneliti ini pun juga memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi dan wawancara langsung dengan pihak koperasi serta beberapa nasabah terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh koperasi tersebut dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah. Di antaranya, dalam memilih nasabah harus diperhatikan dengan teliti karakternya. Namun ketika karakter tersebut tidak dapat diketahui di awal ketika melakukan kontrak maka dipertengahan dapat diadakan identifikasi permasalahan baik dari penyebab ataupun segi yang lainnya. Identifikasi tersebut juga dapat disebut dengan tahapan monitoring. Setelah tahapan tersebut khususnya penarikan jaminan tidak membuahkan hasil maka tugas dari tim *analyze* adalah mengumpulkan informasi-informasi aktual dari beberapa sumber yang dapat dinyatakan sebagai kerabat dekat dari nasabah sehingga dapat diketahui secara nyata dan jelas permasalahan yang

terjadi yang dapat dijadikan informasi untuk objek identifikasi permasalahan. Permasalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab, di antaranya masalah yang muncul dari masalah keluarga, permasalahan ekonomi yaitu usaha yang dijalankan, penipuan yang dialami, ataupun karakter debitur jelek, dan lain sebagainya.

Setelah tahap identifikasi permasalahan selesai, maka langkah selanjutnya yang dilakukan pihak koperasi yaitu dengan mengklasifikasikan atau pengelompokan terhadap informasi yang telah didapat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan langkah yang dilakukan pihak koperasi selanjutnya. Langkah berikutnya setelah pengelompokan informasi tersebut, dilanjutkan dengan teknik penyelesaian. Setelah diketahui debitur atau nasabah tersebut mengalami pembiayaan bermasalah maka langkah selanjutnya pihak koperasi melakukan strategi untuk langkah penyelesaiannya. Terdapat beberapa beberapa langkah yang umum dilakukan oleh koperasi termasuk kedua koperasi yang menjadi objek peneliti, diantaranya yaitu penjadwalan kembali.

Kedua lembaga tersebut terdapat persamaan dalam strategi penyelesaian yang meliputi beberapa cara. Di antaranya yaitu mengadakan penagihan, dan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang bertujuan memberi keringanan kepada pihak nasabah. Penjadwalan kembali ini terjadi apabila nasabah peminjam tidak dapat membayar angsuran hingga peringatan terakhir pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.

Selain penjadwalan kembali oleh pihak koperasi juga disertai penagihan berulang-ulang ketika telah jatuh tempo untuk mengingatkan nasabah mengenai kewajibannya terhadap angsuran yang harus dibayar.

Dengan pengadaan penagihan berulang-ulang tersebut yang merupakan persamaan dalam operasional penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh kedua lembaga koperasi menyebabkan prosentase nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah menurun. Yang dulunya nasabah tersebut meremehkan terhadap penagihan karena hanya dianggap hal yang sepele dan kurang tegas dalam penagihan yang dilakukan. Berbeda dengan saat ini dalam penagihan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh dua lembaga koperasi tersebut yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat sama-sama menerapkan penagihan berulang-ulang dengan system yang tegas guna membentuk nasabah yang disiplin.

Dengan adanya system penjadwalan kembali sudah menjadi kesepakatan yang dimusyawarahkan oleh seluruh anggota koperasi dengan memikirkan keuntungan dan kerugiannya. Berkaitan dengan keuntungan pengadaan system tersebut yaitu kemungkinan nasabah untuk membayar lunas atas angsuran yang menjadi tanggungannya. Walaupun di sisi lain juga terdapat kerugian yang dialami pihak koperasi yaitu pembayaran angsuran tidak tepat pada waktu kesepakatan awal. Jadi pembayaran angsuran tersebut pada jadwal atau waktu yang menjadi kesepakatan yang telah dibuat kembali. Penjadwalan kembali merupakan perpanjangan waktu yang diberikan kepada nasabah untuk sekedar memberi waktu dalam memenuhi tanggungannya serta dengan harapan tanggungan atau angsuran

tersebut dibayar lunas karena juga telah merugikan para pihak penyimpan dana di koperasi tersebut. Pihak tersebut mengalami pengunduran waktu pada saat penarikan dana yang disimpannya. Serta pihak koperasi dalam bekerjasama dengan pihak Bank mengalami transaksi tidak sesuai target seperti perikatan peminjaman yang dilakukan semakin besar dikarenakan dana yang dipinjam nasabah belum terpenuhi dibayar.

2. Perbedaan

Adanya fasilitas simpan pinjam yang diterapkan oleh lembaga keuangan koperasi memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong memiliki usaha mikro kecil. Mereka dapat menikmati pelayanan yang diinginkan baik penyimpanan dana atau menabung serta pelayanan untuk jasa peminjaman yang digunakan sebagai modal. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pembiayaan oleh lembaga keuangan merupakan salah satu cara dalam mengatasi hal tersebut. Dalam prakteknya, program tersebut juga mengalami masalah di lapangan yang disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Mayoritas yang menjadi nasabah pada kedua lembaga koperasi yang menjadi objek peneliti ini yaitu BMT UGT Sidogiri dan KSU Putra Prima Mandiri lebih dikhususkan pada masyarakat mikro kecil yaitu mereka yang memiliki usaha kecil sehingga membutuhkan biaya atau modal yang tidak cukup besar. Sehingga penyebab pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh para pedagang yang memiliki masalah dalam usahanya, seperti toko atau warung yang baru berdiri sehingga terkalahkan dengan toko yang sudah lama berdiri dan terdapat banyak pelanggan, dapat pula terjadi karena banyak toko-toko dan warung-warung di

sekitar sehingga mengakibatkan persaingan yang cukup banyak, pembiayaan bermasalah juga disebabkan karena karakter pedagang yang kurang baik dalam melakukan transaksi dengan pembeli. Dengan terjadinya beberapa sebab tersebut mengakibatkan pemasukan dan pengeluaran debitur tersebut tidak stabil sehingga terjadilah pembiayaan bermasalah yang dalam pembayaran angsurannya tidak pada waktu yang telah disepakati pada saat terjadinya suatu kontrak.

Selain itu pelayanan tersebut sangat bermanfaat sekali terhadap golongan peminjam dana karena mereka dapat melakukan pembayarannya dengan menyicil sehingga tidak memberatkan keuangan mereka. Akan tetapi, terdapat pula debitur yang hanya sekedar memanfaatkan hal tersebut namun tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar angsuran baik berasal dari berbagai masalah seperti halnya beberapa masalah nasabah yang diwawancarai oleh peneliti yaitu gaji pada saat jatuh tempo belum keluar, penghasilan yang menurun, pemasukan dan pengeluaran tidak stabil sehingga menyebabkan pembayaran angsuran nasabah tersebut belum mampu dibayar. Pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi dikarenakan ketika terdapat 'peminjaman atas nama'. Nasabah peminjam asli pada kejadian tersebut tidak bertanggung jawab atas pinjaman dana yang dia pinjam. Nasabah tersebut tidak dapat membayar angsuran. Sehingga dengan terjadinya hal tersebut mengakibatkan pihak nasabah perantara yang bertanggung jawab atas kewajibannya untuk melunasi cicilan atas dana yang dipinjamnya dikarenakan pihak perantara yang melakukan kontrak atau membuat akad dengan pihak koperasi. Oleh karenanya pihak koperasi meminta pertanggung jawaban pihak

nasabah yang menjadi perantara peminjaman dana kepada koperasi walaupun dana tersebut tidak dipakai pihak perantara.

Praktek di kedua lembaga tersebut memiliki penyebab yang sama yaitu pada nasabah yang memiliki problematika kehidupan. Kedua lembaga tersebut melakukan analisa terhadap calon nasabah hingga waktu jatuh tempo. Berbagai macam penanganan yang dilakukan oleh lembaga keuangan koperasi yang memiliki strategi masing-masing.

Selain beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di atas bahwa pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan oleh pihak koperasi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang teliti dalam menentukan seseorang untuk dijadikan nasabah yang dapat menjalankan kewajibannya selain menerima haknya.

Oleh karenanya diakibatkan munculnya berbagai penyebab adanya pembiayaan bermasalah tersebut setiap lembaga keuangan memiliki cara tersendiri dalam menghadapi pembiayaan masalah tersebut termasuk BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat. Kedua lembaga keuangan tersebut memiliki perbedaan konsep dalam menyelesaikan pembiayaan masalah yang terjadi. Perbedaan konsep tersebut juga dapat memicu perbedaan hasil yang diperoleh oleh kedua lembaga keuangan tersebut. Perbedaan bisa dilihat dari segi strategi oleh pihak koperasi baik sebelum ataupun setelah dilakukannya kontrak. Maksudnya, perbedaan ketika sebelum diadakannya kontrak yaitu strategi karyawan koperasi yang bertanggung jawab di bagian *analyze* (analisis dalam penentuan seseorang yang akan menjadi nasabah), ataupun berbeda pada strategi

dalam menghadapi berbagai macam karakter nasabah ketika menjalankan kewajibannya sebagai nasabah.

Seperti halnya yang dijelaskan untuk solusi mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri yaitu dengan penarikan tabungan setiap hari sehingga meringankan beban nasabah ketika angsuran. Untuk KSU Putra Prima Mandiri ini bergantung kepada pihak *collector* khususnya di bidang penagihan. Dan itu merupakan solusi yang terdapat di koperasi ini. Maksudnya adalah seorang *collector* yang bertugas selalu dalam memantau atau mengecek kondisi konsumen serta bertugas mengingatkan nasabah dalam angsuran serta waktu jatuh tempo yang menjadi kewajibannya. Bagi tim *collector* ini juga memperhatikan sikap dalam menanggapi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut, seperti tidak menggunakan tindak kekerasan, tim *collector* tersebut cukup mengingatkan melalui via telepon ataupun dengan mengunjungi rumah nasabah karena dikhawatirkan debitur lupa terhadap waktu tempo angsuran yang menjadi kewajibannya. Dengan adanya pihak *collector* tersebut berfungsi mengingatkan nasabah serta mengetahui langsung terhadap masalah yang dihadapi oleh debitur.

Berbeda halnya dengan system yang diterapkan di lembaga keuangan salah satu koperasi yang menjadi objek peneliti dalam memperoleh data yaitu BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember. Di koperasi tersebut menambah fasilitas pelayanan kontrak yaitu menerapkan system penyimpanan atau tabungan. Jadi selain debitur melakukan akad atau kontrak peminjaman akan tetapi nasabah tersebut juga masih diwajibkan untuk membuka rekening dan dilanjutkan dengan menabung. Pihak

koperasi akan melakukan kunjungan ke rumah nasabah setiap hari guna penarikan tabungan serta pemantauan kepada debitur. Dan untuk tabungan tersebut pihak koperasi tidak menekankan, mewajibkan, atau membatasi jumlah tabungan setiap harinya. Bahkan tidak menabung pun ketika pihak koperasi mendatangi rumah debitur dibolehkan karena tabungan ini tidak bersifat wajib. Dengan adanya system tersebut bertujuan menjadikan angsuran yang dibayar nasabah menjadi lebih kecil sehingga tidak memberatkan nasabah.

Oleh karenanya berdasarkan analisa tersebut bahwasanya seseorang berhak untuk melakukan simpan pinjam. Dan sesuai dengan dasar hukum baik ayat Al-Qur'an, hadist Nabi ataupun dasar hukum yang terkait di atas bahwasanya jika seseorang telah mematuhi atas perjanjian yang dilakukan yaitu dengan membayar angsuran sesuai tempo maka transaksi antara satu pihak dengan lainnya berjalan lancar. Dalam Islam seseorang melakukan pinjaman ialah diperbolehkan karena termasuk akad sosial yaitu saling membantu satu sama lain. Maka dari itu pihak peminjam atau nasabah juga harus melaksanakan kewajibannya atas pinjamannya yaitu dengan membayar angsuran di waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu, manfaat juga diterima oleh orang lain khususnya nasabah penghimpun dana.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hambatan yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah peminjam dana di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember serta di KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember yaitu problematika kehidupan. Baik dari segi pendapatan usaha, pemasukan serta pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Khususnya masyarakat dalam mikro kecil yang berpendapatan kecil dan tidak menentu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh dua lembaga koperasi ialah sebagai berikut:

a. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember

Sistem yang diterapkan BMT UGT Sidogiri cabang Kalisat Jember ini memiliki dampak yang ditimbulkan yakni, dampak positif dari penerapan sistem tabungan yang diterapkan ialah nasabah yang meminjam dana di BMT menerima keringanan karena telah memiliki tabungan untuk membantu pembayaran angsuran serta menimbulkan keuntungan juga kepada pihak nasabah yang lain yakni penghimpun dana dapat menerima dana pada waktu yang diinginkan. Sedangkan dampak negatif pihak koperasi disibukkan dengan penarikan tabungan dengan kunjungan ke tiap rumah nasabah setiap hari.

b. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember

Begitupun sama halnya dengan system KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember memiliki dampak positif terhadap debitur yaitu akan merasa memiliki tanggungan besar serta berperasaan tidak nyaman terhadap pihak koperasi yang telah mengunjungi terus-menerus. Untuk KSU Putra Prima Mandiri ini bergantung kepada pihak *collector* khususnya di bidang penagihan. Jadi system di KSU Putra Prima Mandiri dengan kunjungan setiap hari guna menyadarkan pihak nasabah atas angsurannya. Oleh

karenanya terdapat pula dampak negatifnya terhadap pihak koperasi harus mengunjungi rumah nasabah terus menerus.

2. Persamaan dan Perbedaan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Persamaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah antara BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember ialah sebelum melakukan transaksi memiliki beberapa tahapan yaitu, menganalisa nasabah yang melakukan pembiayaan dengan menganalisa seseorang yang berhak untuk menjadi nasabah dan mampu untuk pembayaran angsuran. Kedua, apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak koperasi akan mengunjungi ke rumah nasabah yang pembayaran angsuran melebihi tanggal jatuh tempo angsuran. Kedua lembaga tersebut memiliki persamaan dalam strategi penyelesaian yaitu mengadakan penjadwalan kembali yang bertujuan memberi keringanan kepada pihak nasabah yang belum bisa membayar angsuran ketika jatuh tempo.

Di samping terdapat persamaan yang telah dijelaskan tersebut akan tetapi juga memiliki perbedaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah antara BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember. BMT UGT Sidogiri yaitu dengan penarikan tabungan setiap hari sehingga meringankan beban nasabah ketika angsuran. Sistem tabungan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Kalisat dapat dikatakan antisipasi terhadap adanya pembiayaan bermasalah yang bermanfaat bagi para nasabah serta pihak koperasi.

Dengan adanya sistem tersebut dapat mengurangi angka prosentase pembiayaan bermasalah sehingga transaksi dapat dikategorikan efektif. Untuk KSU Putra Prima Mandiri ini bergantung kepada pihak *collector* khususnya di bidang penagihan.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

Kesuksesan suatu lembaga tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam pengembangan perusahaan. Begitupun di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat serta KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat harus memiliki Sumber daya Manusia (SDM) yang telah terlatih dan masing-masing memiliki tugas-tugas yang harus ditaati dalam memajukan perusahaan. Dengan harapan Sumber Daya Manusia (SDM) di tiap kantor cabang telah mampu dan memahami terhadap aturan yang harus di aplikasikan dalam melakukan transaksi di koperasi syariah khususnya. Seperti halnya karyawan di bagian *analyze* harus seseorang yang teliti dan jeli.

Dalam pemilihan seseorang untuk menjadi nasabah juga terlebih dahulu harus memperhatikan *character*, jadi nasabah tersebut telah tergolong berkarakter baik atau belum. Kemudian yang selanjutnya *capacity* yang berarti kapasitas yang merupakan kemampuan nasabah yang harus sangat diperhatikan dengan harapan tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah. Serta yang terakhir merupakan penilaian terhadap nilai jaminan harus mencukupi. Apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan tersebut maka seseorang tersebut masih harus dipertimbangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1981. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis “ Sekuler” tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Bandung: Pustaka Salman.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Attiyah, Muhyiddin. 1991. *al-Kasysyaf al-Iqtisadi li Ayati Al-Qur’an al-Karim*, Washington: International Institute of Islamic Thought.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Badruzzaaman, Mariam Darus .1992. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar. 2003. *Intisari Islam; Kajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam, Philosophy of Islam*, Penerjemah Ilyas Hasan, Cet. ke-I, Jakarta: Lentera Basritama.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Dawson, Catherine. 2010. *Metode Penelitian Praktis Sebuah Panduan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mukhtashar Nailul Authar. 2006. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif”dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: SINAR BARU ALGENSINDO.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudjarwo. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. 2008. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algenesindo.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: CV Alfabeta.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan untuk Pemilik, Pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi*. Yogyakarta: ISES Publishing.
- Usman, Husain dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN

PIHAK BMT UGT SIDOGIRI



NASABAH



PIHAK KSU PUTRA PRIMA MANDIRI



NASABAH





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Niesfi Laily Rahman
NIM : 13220012
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
(Studi Komparasi di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat
Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat
Jember)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 08 Maret 2017	Proposal Skripsi	
2	Jumat, 24 Maret 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 04 Mei 2017	BAB I dan II	
4	Jumat, 12 Mei 2017	Revisi BAB I dan II	
5	Senin, 15 Mei 2017	Pedoman Wawancara	
6	Kamis, 18 Mei 2017	BAB III dan IV	
7	Senin, 29 Mei 2017	Revisi BAB III dan IV	
8	Selasa, 06 Juni 2017	Revisi BAB IV	
9	Rabu, 07 Juni 2017	Abstrak	
10	Kamis, 8 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 13 Juli 2017

Mengetahui,
a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP: 196910241995031003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eddy Effendi

Pekerjaan : Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat

Menerangkan bahwa :

Nama : Niesfi Laily Rahman

Pekerjaan : Mahasiswi

NIM : 13220012

Telah mengadakan pengumpulan data dan wawancara dengan kami yang bertempat di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jl. Diponegoro Utara Balai Desa Glagahwero Kalisat Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 April 2017

Kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat



Eddy Effendi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hery Sujarwo

Pekerjaan : Kepala Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat

Menerangkan bahwa :

Nama : Niesfi Laily Rahman

Pekerjaan : Mahasiswi

NIM : 13220012

Telah mengadakan pengumpulan data dan wawancara dengan kami yang bertempat di
KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jl. Dr. Sutomo Perum Ajung Mulya Blok A3
Ajung-Kalisat Jember

Demikian surat keterangan ini kami buat dan selanjutnya dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Jember, 22 April 2017

Kepala KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Niesfi Laily Rahman
 NIM : 13220012
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 17 Januari 1995
 Fak/ Jur : Syariah/ Hukum Bisnis
 Syariah
 Alamat : Jl. Cumedak, RT/RW
 002/004, 68196, Ds. Sumber
 Lesung, Kec. Ledokombo,
 Kab. Jember
 Agama : Islam
 Nomor Hp : 081230665223
 Email : niesfilaily@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. TK Pertiwi | Tahun 1999-2001 |
| 2. SDN Sumber Lesung I | Tahun 2001-2007 |
| 3. SMPN 1 Kalisat | Tahun 2007-2010 |
| 4. SMA Nurul Islam Jember | Tahun 2010-2013 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Tahun 2013-2017 |

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua DKP (Dewan Kerja Penggalang) Pramuka SDN Sumber Lesung 1
2. Sekretaris dan Bendahara OSIS SMA Nurul Islam Jember

3. Sekretaris dan Bendahara Ponpes Nurul Islam Jember
4. Anggota Paskibraka SMA Nurul Islam Jember
5. Musyifah Mahad Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang

